

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-114 /PK/2020

Tanggal : 17 Maret 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah:1300

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi.</p> <p>(2) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi</p> <p>(3) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi.</p> <p>(4) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi.</p> <p>(7) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(7) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 4 diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dengan menambahkan frase yang menyatakan bahwa retribusi tersebut merupakan retribusi yang dipungut atas barang/jasa/layanan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>
2.	Objek	<p>Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kedua Pasal 8 BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta.		
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ; c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ; d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ; e. dihapus f. Retribusi Terminal ; g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 	<p>Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ; c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ; d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ; e. dihapus f. Retribusi Terminal ; g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 	Perbaikan legal drafting disesuaikan dengan UU 28/2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Ketentuan Pasal 12, huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekwensi pemakaian. b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/dimanfaatkan). c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual. d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfatan tempat rekreasi dan sarana olahraga. e. Dihapus f. Retribusi Terminal diukur dan dihitung berdasarkan jenis jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. 	<p>Ketentuan Pasal 12, huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekuensi pemakaian. b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa. c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah. d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian/pemanfatan tempat rekreasi dan olahraga. e. Dihapus f. Retribusi Terminal diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal. 	Perbaikan legal drafting disesuaikan dengan UU 28/2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																								
		g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan kepelabuhanan dan fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan.	g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan.																																																																																									
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekwensi pemakaian. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		Telah sesuai dengan UU 28/2009.																																																																																								
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>1. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A) Tanah Penjemuran</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ruangan / Lapangan Beratap</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B) Tanah Penumpukan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ruangan / Lapangan Beratap</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap</td> <td>Meter Persegi Thn</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C) Tanah Bangunan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Komersial</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Non Komersial</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</p>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4		A) Tanah Penjemuran				a. Ruangan / Lapangan Beratap	Meter Persegi/Thn	60		b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Meter Persegi/Thn	36		B) Tanah Penumpukan				a. Ruangan / Lapangan Beratap	Meter Persegi/Thn	600		b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Meter Persegi Thn	420		C) Tanah Bangunan				a. Komersial	Meter Persegi/Thn	1.500		b. Non Komersial	Meter Persegi/Thn	800	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>1. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A) Tanah Penjemuran</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ruangan / Lapangan Beratap</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B) Tanah Penumpukan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Ruangan / Lapangan Beratap</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap</td> <td>Meter Persegi Thn</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C) Tanah Bangunan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> a. Komersial</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td> b. Non Komersial</td> <td>Meter Persegi/Thn</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</p>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4		A) Tanah Penjemuran				a. Ruangan / Lapangan Beratap	Meter Persegi/Thn	60		b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Meter Persegi/Thn	36		B) Tanah Penumpukan				a. Ruangan / Lapangan Beratap	Meter Persegi/Thn	600		b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Meter Persegi Thn	420		C) Tanah Bangunan				a. Komersial	Meter Persegi/Thn	1.500		b. Non Komersial	Meter Persegi/Thn	800	Agar tarif dilengkapi dengan satuan rupiah.
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
	A) Tanah Penjemuran																																																																																											
	a. Ruangan / Lapangan Beratap	Meter Persegi/Thn	60																																																																																									
	b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Meter Persegi/Thn	36																																																																																									
	B) Tanah Penumpukan																																																																																											
	a. Ruangan / Lapangan Beratap	Meter Persegi/Thn	600																																																																																									
	b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Meter Persegi Thn	420																																																																																									
	C) Tanah Bangunan																																																																																											
	a. Komersial	Meter Persegi/Thn	1.500																																																																																									
	b. Non Komersial	Meter Persegi/Thn	800																																																																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
	A) Tanah Penjemuran																																																																																											
	a. Ruangan / Lapangan Beratap	Meter Persegi/Thn	60																																																																																									
	b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Meter Persegi/Thn	36																																																																																									
	B) Tanah Penumpukan																																																																																											
	a. Ruangan / Lapangan Beratap	Meter Persegi/Thn	600																																																																																									
	b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap	Meter Persegi Thn	420																																																																																									
	C) Tanah Bangunan																																																																																											
	a. Komersial	Meter Persegi/Thn	1.500																																																																																									
	b. Non Komersial	Meter Persegi/Thn	800																																																																																									
		2. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	2. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Agar tarif dilengkapi dengan satuan rupiah.																																																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
			GEDUNG DAN BANGUNAN				GEDUNG DAN BANGUNAN			
			1) Pemakaian Aula	hari	600.000		1) Pemakaian Aula	hari	600.000	
		3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				<ul style="list-style-type: none"> • Agar tarif dilengkapi dengan satuan rupiah. • Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
		1	2	3	4		2	3	4	
		-	GEDUNG DAN BANGUNAN				GEDUNG DAN BANGUNAN			
		-	1) Pemakaian Aula	hari	600.000		1) Pemakaian Aula	hari	600.000	
		-	LABORATORIUM				Dihapus			
		-	A. LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BAHAN DAN KONSTRUKSI							
		-	1. UJI TANAH (Geo Teknik)							
		-	1) Kadar Air Tanah	per kali	9.000					
		-	2) Berat Jenis Tanah	per kali	13.000					
		-	3) Atterberg Limit	per kali	18.000					
		-	4) Analisa Saringan	per kali	13.000					
		-	5) Pemasatan Standar	per kali	64.000					
		-	6) Pemasatan Modified	per kali	83.000					
		-	7) C.B.R Laboratorium	per kali	83.000					
		-	8) Hidrometer	per kali	12.000					
		-	9) Shrinkage limit	per kali	12.000					
		-	10) Unconfined Comp-Streghl	per kali	33.000					
		-	11) Konsolidasi	per kali	52.000					
		-	12) Berat Isi	per kali	8.000					
		-	13) Kuat Geser Langsung	per kali	31.000					
		-	14) Permeabilitas (Constant Head)	per kali	24.000					
		-	15) Permeabilitas (Filling Head)	per kali	25.000					
		-	16) Triaxial (U.U)	per kali	41.000					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan			
		-	-	-	17) Triaxial (C.U)	per kali	240.000		
		-	-	-	2. UJI MEKANIKA BATUAN				
		-	-	-	1) Pengukuran Sifat-sifat Dasar Batuan	per kali	5.000		
		-	-	-	2) Kuat Lentur	per kali	10.000		
		-	-	-	3) Kuat Tekan	per kali	31.000		
		-	-	-	4) Kuat Geser Tak Langsung	per kali	27.000		
		-	-	-	5) Kuat Geser Langsung	per kali	42.000		
		-	-	-	6) Pengukuran Cepat Rambat Gelombang Ultrasonik	per kali	35.000		
		-	-	-	7) Kuat Tekan Triaxial	per kali	36.000		
		-	-	-	8) Slake Durability Batuan	per kali	10.000		
		-	-	-	9) Analisa Petrologi	per kali	3.000		
		-	-	-	10) Analisa Petrografi	per kali	4.000		
		-	-	-	11) Pouch Test	per kali	15.000		
		-	-	-	12) Relapukan	per kali	35.000		
		-	-	-	13) Point Load Strenght	per kali	13.000		
		-	-	-	14) Pemotongan Contoh Batuan / cm ²	per kali	20.000		
		-	-	-	15) Pembentukan contoh Batuan / cm ²	per kali	3.000		
		-	-	-	16) Kuat Tekan Batuan	per kali	31.000		
		-	-	-	3. PEKERJAAN LAPANGAN (GEOTEKNIK)				
		-	-	-	1) Pemberan Tangan / M	per kali	42.000		
		-	-	-	2) Pengambilan Contoh Tanah Asli	per kali	21.000		
		-	-	-	3) S - P - T	per kali	21.000		
		-	-	-	4) Pemberan Mesin Tanah / M	per kali	75.000		
		-	-	-	5) Pemberan Mesin Batu / M	per kali	90.000		
		-	-	-	6) Sumur Uji	per kali	12.000		
		-	-	-	7) Geolistrik	per kali	310.000		
		-	-	-	8) Penyondiran Ringan	per kali	186.000		
		-	-	-	9) Seismic	per kali	15.000		
		-	-	-	10) Ventest	per kali	21.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		-	-	-	4. UJI HIDROKIMIA	-		
		-	-	-	1) Kualitas air lengkap /sonteh	per-kali	88.000	
		-	-	-	2) Sediman lengkap	per-kali	233.000	
		-	-	-	3) Pencemaran air	per-kali	89.000	
		-	-	-	4) Biologi	per-kali	47.000	
		-	-	-	5. UJI GEOHIDROLOGI	-		
		-	-	-	1) Lapisan akifer	per-kali	844.000	
		-	-	-	2) Pengaruh penyusupan air laut	per-kali	42.000	
		-	-	-	3) Kelembaban tanah permukiman	per-kali	12.000	
		-	-	-	4) Karakteristik sumur	per-kali	105.000	
		-	-	-	6. UJI DINAMIKA TANAH	-		
		-	-	-	1) Triaxial Dinamik	per-kali	91.000	
		-	-	-	2) Resonant Column test	per-kali	838.000	
		-	-	-	7. UJI ASPAL KERAS	-		
		-	-	-	1) Penetrasi	per-kali	21.000	
		-	-	-	2) Titik Lembek	per-kali	14.000	
		-	-	-	3) Daktilitas	per-kali	15.000	
		-	-	-	4) Kelarutan dalam CHCl ₃	per-kali	11.000	
		-	-	-	5) Kehilangan Berat	per-kali	21.000	
		-	-	-	6) Penetrasi setelah kehilangan berat	per-kali	21.000	
		-	-	-	7) Titik Nyala	per-kali	15.000	
		-	-	-	8) Berat Jenis	per-kali	12.000	
		-	-	-	8. UJI ASPAL CAIR	-		
		-	-	-	1) Viskositas	per-kali	26.000	
		-	-	-	2) Penyulingan	per-kali	31.000	
		-	-	-	3) Penetrasi	per-kali	21.000	
		-	-	-	4) Daktilitas	per-kali	15.000	
		-	-	-	5) Kelarutan dalam CHCl ₃	per-kali	11.000	
		-	-	-	6) Berat Jenis	per-kali	12.000	
		-	-	-	7) Titik Nyala	per-kali	10.000	

16
6

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																																												
		-	-	8) Pelekatan	per-kali	18.000																																																																													
		-	-	9) Kadar Air	per-kali	15.000																																																																													
		-	-	9. UJI ASPAL ESMULSI																																																																															
		-	-	1) Viskositas	per-kali	26.000																																																																													
		-	-	2) Pengendapan / kestabilan / sand equivalent	per-kali	17.000																																																																													
		-	-	3) Kelekatan aspal terhadap batuan kering	per-kali	20.000																																																																													
		-	-	4) Kelekatan aspal terhadap batuan basah	per-kali	15.000																																																																													
		-	-	5) Campuran semen	per-kali	14.000																																																																													
		-	-	6) Analisa saringan	per-kali	14.000																																																																													
		-	-	7) Penyulingan	per-kali	33.000																																																																													
		-	-	8) Penetrasi	per-kali	21.000																																																																													
		-	-	9) Daktilitas	per-kali	15.000																																																																													
		-	-	10) Kelarutan dalam CHCl ₃	per-kali	11.000																																																																													
		-	-	11) Klasifikasi	per-kali	19.000																																																																													
		-	-	12) Muatan Listrik	per-kali	14.000																																																																													
		-	-	Det...																																																																															
		4. DINAS KESEHATAN				4. DINAS KESEHATAN	Agar tarif dilengkapi dengan satuan rupiah.																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">A) BKOM PELKES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula untuk Instansi Pemerintah</td> <td>hari</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Pemakaian Aula untuk Pelatihan/Pertemuan/Workshop Untuk Swasta</td> <td>hari</td> <td>1.250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Pemakaian Aula untuk Pesta</td> <td>hari</td> <td>5.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Instansi Pemerintah</td> <td>orang/hari</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Swasta</td> <td>orang/hari</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Instansi Pemerintah</td> <td>hari</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF		1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				A) BKOM PELKES				1) Pemakaian Aula untuk Instansi Pemerintah	hari	750.000		2) Pemakaian Aula untuk Pelatihan/Pertemuan/Workshop Untuk Swasta	hari	1.250.000		3) Pemakaian Aula untuk Pesta	hari	5.000.000		4) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Instansi Pemerintah	orang/hari	75.000		5) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Swasta	orang/hari	100.000		6) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Instansi Pemerintah	hari	100.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">A) BKOM PELKES</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula untuk Instansi Pemerintah</td> <td>hari</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Pemakaian Aula untuk Pelatihan/Pertemuan/Workshop Untuk Swasta</td> <td>hari</td> <td>1.250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Pemakaian Aula untuk Pesta</td> <td>hari</td> <td>5.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Instansi Pemerintah</td> <td>orang/hari</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Swasta</td> <td>orang/hari</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Instansi Pemerintah</td> <td>hari</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				A) BKOM PELKES				1) Pemakaian Aula untuk Instansi Pemerintah	hari	750.000		2) Pemakaian Aula untuk Pelatihan/Pertemuan/Workshop Untuk Swasta	hari	1.250.000		3) Pemakaian Aula untuk Pesta	hari	5.000.000		4) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Instansi Pemerintah	orang/hari	75.000		5) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Swasta	orang/hari	100.000		6) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Instansi Pemerintah	hari
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																
1	2	3	4																																																																																
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																		
	A) BKOM PELKES																																																																																		
	1) Pemakaian Aula untuk Instansi Pemerintah	hari	750.000																																																																																
	2) Pemakaian Aula untuk Pelatihan/Pertemuan/Workshop Untuk Swasta	hari	1.250.000																																																																																
	3) Pemakaian Aula untuk Pesta	hari	5.000.000																																																																																
	4) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Instansi Pemerintah	orang/hari	75.000																																																																																
	5) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Swasta	orang/hari	100.000																																																																																
	6) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Instansi Pemerintah	hari	100.000																																																																																
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																
1	2	3	4																																																																																
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																		
	A) BKOM PELKES																																																																																		
	1) Pemakaian Aula untuk Instansi Pemerintah	hari	750.000																																																																																
	2) Pemakaian Aula untuk Pelatihan/Pertemuan/Workshop Untuk Swasta	hari	1.250.000																																																																																
	3) Pemakaian Aula untuk Pesta	hari	5.000.000																																																																																
	4) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Instansi Pemerintah	orang/hari	75.000																																																																																
	5) Pemakaian Asrama / Kamar AC untuk Swasta	orang/hari	100.000																																																																																
	6) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Instansi Pemerintah	hari	100.000																																																																																

67

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		7) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Instansi Non Pemerintah	hari	125.000	7) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Instansi Non Pemerintah	hari	125.000	kegiatan magang/studi banding/penelitian/ppkl/ol/en gambilan data tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
		8) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Swasta	hari	150.000	8) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Swasta	hari	150.000	
		8) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Ruang Diskusi	hari	100.000	8) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem) untuk Ruang Diskusi	hari	100.000	
		9) Pemakaian LCD	hari	400.000	9) Pemakaian LCD	hari	400.000	
		10) Pemakaian Laptop	hari	100.000	10) Pemakaian Laptop	hari	100.000	
		12) Pemakaian Ruang Makan Untuk Instansi Pemerintah	hari	75.000	12) Pemakaian Ruang Makan Untuk Instansi Pemerintah	hari	75.000	
		13) Pemakaian Ruang Makan Untuk Swasta	hari	100.000	13) Pemakaian Ruang Makan Untuk Swasta	hari	100.000	
		B) UPTD BP4 Lubuk Alung			B) UPTD BP4 Lubuk Alung			
		1) Pemakaian Aula Besar (AC dan Sound Sistem)	hari	400.000	1) Pemakaian Aula Besar (AC dan Sound Sistem)	hari	400.000	
		2) Pemakaian Laptop	unit	100.000	2) Pemakaian Laptop	unit	100.000	
		3) Pemakaian Infocus	unit	100.000	3) Pemakaian Infocus	unit	100.000	
		4) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem)	hari	100.000	4) Pemakaian Ruang Belajar (AC dan Sound Sistem)	hari	100.000	
		5) Pemakaian Ruangan atau Fasilitas RS untuk Usaha	tahun	1.000.000	5) Pemakaian Ruangan atau Fasilitas RS untuk Usaha	tahun	1.000.000	
		C) UPTD Laboratorium Kesehatan			C) UPTD Laboratorium Kesehatan			
		1) Pemakaian Aula	hari	150.000	1) Pemakaian Aula	hari	150.000	
		2) Pemakaian Aula + Audio Visual	hari	500.000	2) Pemakaian Aula + Audio Visual	hari	500.000	
		3) Pemakaian Ruangan	Tahun	1.000.000	3) Pemakaian Ruangan	Tahun	1.000.000	
		4) Pemakaian Kantin	Tahun	1.500.000	4) Pemakaian Kantin	Tahun	1.500.000	
		LABORATORIUM			LABORATORIUM			
		A) BKOM PELKES			A) BKOM PELKES			
		MAGANG/PPKL/OL			Dihapus			
		- - 1) Mahasiswa (1 paket = 1 Minggu)	kali	— 24.000				
		- - 2) Mahasiswa (> 1 minggu s.d 6 minggu)	kali	— 46.000				
		- - 3) ASN	kali	— 25.000				
		- - 4) Non-ASN	kali	— 30.000				
		- - STUDI BANDING						
		- - 1) 1 s.d 5 Orang	kali	— 500.000				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan	
		- - 2)	Pemakaian alat uji Residu Klorpirifos	perkali	300.000				dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
		- - 3)	Pemakaian alat uji Residu Profenofos	perkali	300.000					
		- - 4)	Pemakaian alat uji Residu Diazinon	perkali	300.000					
		- - 5)	Pemakaian alat uji Residu Methomyl	perkali	300.000					
		- - 6)	Pemakaian alat uji Residu Fention	perkali	300.000					
		- - 7)	Pemakaian alat uji Residu Malation	perkali	300.000					
		- - 8)	Pemakaian uji Residu Fenteat	perkali	300.000					
		- - 9)	Pemakaian uji Residu Methidathion	perkali	300.000					
		- - 10)	Pemakaian uji Residu dimethoat	perkali	300.000					
		- - 12)	Pemakaian alat uji Residu Endosulfan	perkali	300.000					
		- - 13)	Pemakaian alat uji Residu Aldrin	perkali	300.000					
		- - 14)	Pemakaian alat uji Residu Heptaklor	perkali	300.000					
		- - 15)	Pemakaian alat uji Residu DDT	perkali	300.000					
		- - 16)	Pemakaian alat uji Residu Dieldrin	perkali	300.000					
		- - 17)	Pemakaian alat uji Residu Gama-BHC	perkali	300.000					
		- - 18)	Pemakaian alat uji Residu Deltrametrin	perkali	300.000					
		- - 19)	Pemakaian alat uji Residu Sipemetrin	perkali	300.000					
		- - 20)	Pemakaian alat uji Residu Alfa-Sipemetrin	perkali	300.000					
		- - 21)	Pemakaian alat uji Residu Beta-Sifutrin	perkali	300.000					
		- - 22)	Pemakaian alat uji Residu Permetrin	perkali	300.000					
		- - 23)	Pemakaian alat uji Residu Sifutrin	perkali	300.000					
		- - 24)	Pemakaian alat uji Residu BPMC	perkali	300.000					
		- - 25)	Pemakaian alat uji Residu Karbaril	perkali	300.000					
		- - 26)	Pemakaian alat uji Residu Imidaklorpid	perkali	300.000					
		B) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			-	-				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		1)	Pemakaian lab uji Mutu Benih Padi	perkali	20.000					
		2)	Pemakaian lab uji Ulang Mutu Benih Padi	perkali	7.000					
		3)	Pemakaian lab uji Mutu Benih Jagung	perkali	25.000					
		4)	Pemakaian lab uji Ulang Mutu Benih Jagung	perkali	7.000					
		5)	Pemakaian lab uji Mutu Benih Kedelai/Kacang tanah/Kacang Hijau	perkali	7.000					
		6)	Pemakaian lab uji Ulang Mutu Benih Kedelai/Kacang tanah/Kacang Hijau	perkali	6.000					
		7)	Pemakaian lab uji Mutu Benih Buah Hasil perbanyakan Generatif	perkali	20.000					
		8)	Pemakaian lab uji Mutu Benih Buah Hasil Perbanyakan Vegetatif	perkali	10.000					
		9)	Pemakaian lab uji Mutu Benih Sayuran Hasil Perbanyakan Generatif	perkali	25.000					
		10)	Pemakaian lab uji Mutu Benih Sayuran Hasil Perbanyakan Vegetatif	perkali	15.000					
		C) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan								
		1)	Pengujian Daya Kecambah dan kadar air Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	perkali	75.000					
		2)	Pengujian Daya Kecambah dan kadar air Benih Tanaman Semusim dan Rempah	perkali	50.000					
		3)	Pemakaian alat Sertifikasi Benih Tanaman Tahunan	perkali	5.000					
		4)	Pemakaian alat Sertifikasi Benih Tanaman Semusim/Rempah/Penyegar	perkali	7.500					
		5)	Pemakaian Alat Laboratorium Pengujian Agen Pengendali Hayati (APH) Tanaman Perkebunan							
		a-	Bauveria bassiana (PDA)	Per Testube	10.000					
		b-	Bauveria bassiana (Jagung Cilinmg/Beras)	Sampel (1 s.d 5-kg hasil perbanyak an)	10.000					
		c-	Bauveria bassiana (Cair)	Sampel (1 s.d 25 Liter-hasil perbanyak an)	10.000					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		d. Tricoderma sp (PDA)	Per Testube	10.000						Agar pemakaian alatnya menggunakan satuan jangka waktu tertentu.	
		e. Tricoderma sp (Jagung Giling/Beras)	Sampel (1 s.d 5 kg hasil perbanyak an)	10.000							
		f. Tricoderma sp (Siap salur)	Sampel (1 s.d 25 Kg hasil perbanyak an)	10.000							
		D) UPTD Balai Mekanisasi Pertanian				D) UPTD Balai Mekanisasi Pertanian					
		1) Mesin Penggiling Daging	perkali	750.000	1) Mesin Penggiling Daging	Per....	750.000				
		2) Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami (Power Thresher)	perkali	1.500.000	2) Mesin Perontok Padi Tipe Pelemparan Jerami (Power Thresher)	Per....	1.500.000				
		3) Corn Seler (Alat Perontok Jagung)	perkali	1.200.000	3) Corn Seler (Alat Perontok Jagung)	Per....	1.200.000				
		4) Mesin penggiling Jagung (Hammer Mill)	perkali	1.300.000	4) Mesin penggiling Jagung (Hammer Mill)	Per....	1.300.000				
		5) Peniris Tipe Sntrifugal (Spinner)	perkali	500.000	5) Peniris Tipe Sntrifugal (Spinner)	Per....	500.000				
		6) Pengupas Buah Pinang	perkali	1.150.000	6) Pengupas Buah Pinang	Per....	1.150.000				
		7) Pemisah Biji Kopi/Kakao (Sortasi)	perkali	1.250.000	7) Pemisah Biji Kopi/Kakao (Sortasi)	Per....	1.250.000				
		8) Mesin Penghancur Bahan Baku Pupuk Organik (APPO)	perkali	1.800.000	8) Mesin Penghancur Bahan Baku Pupuk Organik (APPO)	Per....	1.800.000				
		9) Traktor Kura-Kura (Hydrotiller)	perkali	1.000.000	9) Traktor Kura-Kura (Hydrotiller)	Per....	1.000.000				
		10) Mesin Pencacah Bahan Baku Pupuk organik (Chopper)	perkali	1.000.000	10) Mesin Pencacah Bahan Baku Pupuk organik (Chopper)	Per....	1.000.000				
		11) Dodos Sawit	perkali	100.000	11) Dodos Sawit	Per....	100.000				
		12) Sabit Gerigi	perkali	100.000	12) Sabit Gerigi	Per....	100.000				
		13) Cangkul	perkali	100.000	13) Cangkul	Per....	100.000				
		14) Perontok Padi Tipe Pedal (Pedal Tresher)	perkali	750.000	14) Perontok Padi Tipe Pedal (Pedal Tresher)	Per....	750.000				
		15) Landak (Weeder)	perkali	100.000	15) Landak (Weeder)	Per....	100.000				
		16) Alat Perajang Ubi	perkali	100.000	16) Alat Perajang Ubi	Per....	100.000				
		17) Mesin Perajang Ubi	perkali	300.000	17) Mesin Perajang Ubi	Per....	300.000				
		18) Mesin Press Santan	perkali	500.000	18) Mesin Press Santan	Per....	500.000				
					19) Alat Pengering (Dryer)	Per....	500.000				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		19)	Alat Pengerih (Dryer)	perkali	500.000	20)	Pemecah Buah dan Pemisah Biji Kakao Basah	Per....	1.250.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.	
		20)	Pemecah Buah dan Pemisah Biji Kakao Basah	perkali	1.250.000	21)	Pemanen Padi Tipe Gunting (Paddy Reaper)	Per....	1.000.000		
		21)	Pemanen Padi Tipe Gunting (Paddy Reaper)	perkali	1.000.000	22)	Pemanen Padi Tipe Sandang (Paddy Mower)	Per....	500.000		
		22)	Pemanen Padi Tipe Sandang (Paddy Mower)	perkali	500.000	23)	Mesin Panen Padi Kombinasi(Paddy Combine Harvester)	Per....	2.500.000		
		23)	Mesin Panen Padi Kombinasi(Paddy Combine Harvester)	perkali	2.500.000	24)	Pemecah Kulit Beras (Paddy Husker)	Per....	1.250.000		
		24)	Pemecah Kulit Beras (Paddy Husker)	perkali	1.250.000	25)	Penyosoh Beras (Paddy Polisher)	Per....	1.500.000		
		25)	Penyosoh Beras (Paddy Polisher)	perkali	1.500.000	26)	Mesin Peggiling Gabah (rice Milling)	Per....	2.000.000		
		26)	Mesin Peggiling Gabah (rice Milling)	perkali	2.000.000	27)	Mesin Peggiling Gabah Mini (Rice Milling)	Per....	1.500.000		
		27)	Mesin Peggiling Gabah Mini (Rice Milling)	perkali	1.500.000	28)	Pengiling Gabah Tipe Bak (Flat Bed Dryer)	Per....	3.000.000		
		28)	Pengiling Gabah Tipe Bak (Flat Bed Dryer)	perkali	3.000.000	29)	Alat Penyemprot Manual(Hand Sprayer)	Per....	500.000		
		29)	Alat Penyemprot Manual(Hand Sprayer)	perkali	500.000	30)	Alat Peyemprot Semi Otomatis	Per....	750.000		
		30)	Alat Peyemprot Semi Otomatis	perkali	750.000	31)	Penggiling Tebu	Per....	1.250.000		
		31)	Penggiling Tebu	perkali	1.250.000	32)	Penggoreng Vakum (Vacum Frying)	Per....	1.500.000		
		32)	Penggoreng Vakum (Vacum Frying)	perkali	1.500.000	33)	Pengiris Bawang Manual	Per....	100.000		
		33)	Pengiris Bawang Manual	perkali	100.000	34)	Perajang Multi Pisau	Per....	250.000		
		34)	Perajang Multi Pisau	perkali	250.000	35)	Alat Tanam Biji-Bijian	Per....	350.000		
		35)	Alat Tanam Biji-Bijian	perkali	350.000	36)	Mesin Tanam Bibit Padi (Walking Type)	Per....	1.000.000		
		36)	Mesin Tanam Bibit Padi (Walking Type)	perkali	1.000.000	37)	Mesin Peggiling Gabah	Per....	500.000		
		37)	Mesin Peggiling Gabah	perkali	500.000	38)	Mesin Peggiling Bumbu	Per....	500.000		
		38)	Mesin Peggiling Bumbu	perkali	500.000	39)	Mesin Pemerias Santan Kelapa	Per....	500.000		
		39)	Mesin Pemerias Santan Kelapa	perkali	500.000	40)	Mesin Pencabut Bulu Ayam	Per....	500.000		
		40)	Mesin Pencabut Bulu Ayam	perkali	500.000						
		6. DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMBAR				6. DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMBAR					
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)		
		1	2	3	4	1	2	3	4		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
		GEDUNG DAN BANGUNAN			GEDUNG DAN BANGUNAN					
		1) Pemakaian Asrama / Ruang tempat Tidur Gedung Dinas Pendidikan	kamar/hari	50.000	1) Pemakaian Asrama / Ruang tempat Tidur Gedung Dinas Pendidikan	kamar/hari	50.000			
		2) Pemakaian Aula SMK N 2 Padang	hari	500.000	2) Pemakaian Aula SMK N 2 Padang	hari	500.000			
		7. BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR			7. BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR			Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.		
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN		SATUAN	TARIF (Rp)
		1	2	3	4	1	2		3	4
		GEDUNG DAN BANGUNAN			GEDUNG DAN BANGUNAN					
			1) Aula Kantor Gubernur untuk Umum	hari	3.000.000		1) Aula Kantor Gubernur untuk Umum		hari	3.000.000
			2) Pemakaian Aula Besar Istana Bung Hatta	hari	2.500.000		2) Pemakaian Aula Besar Istana Bung Hatta		hari	2.500.000
			3) Pemakaian Aula Kecil Istana Bung Hatta	hari	1.750.000		3) Pemakaian Aula Kecil Istana Bung Hatta		hari	1.750.000
			4) Pemakaian Aula Convention Hall Balai Sidang Bung Hatta	hari	6.000.000		4) Pemakaian Aula Convention Hall Balai Sidang Bung Hatta		hari	6.000.000
			5) Pemakaian Aula Besar Mess Bukit Lampu	hari	2.000.000		5) Pemakaian Aula Besar Mess Bukit Lampu		hari	2.000.000
			6) Pemakaian Aula Kecil Mess Bukit Lampu	hari	1.500.000		6) Pemakaian Aula Kecil Mess Bukit Lampu		hari	1.500.000
			7) Pemakaian Gedung Pertemuan Rohana Kudus untuk Pesta/Resepsi Perkawinan termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah	08:00 - 16:00	10.000.000		7) Pemakaian Gedung Pertemuan Rohana Kudus untuk Pesta/Resepsi Perkawinan termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah		08:00 - 16:00	10.000.000
			8) Pemakaian Gedung Pertemuan Rohana Kudus untuk Pesta/Resepsi Perkawinan termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah	17:00 - 24:00	15.000.000		8) Pemakaian Gedung Pertemuan Rohana Kudus untuk Pesta/Resepsi Perkawinan termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah		17:00 - 24:00	15.000.000
			9) Pemakaian Gedung Rohana Kudus untuk kegiatan yang ditampung pada DPA OPD Provinsi / Kab/Kota termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah	hari	2.500.000		9) Pemakaian Gedung Rohana Kudus untuk kegiatan yang ditampung pada DPA OPD Provinsi / Kab/Kota termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah		hari	2.500.000
			10) Pemakaian Gedung Rohana Kudus untuk Acara yang di prakarsai oleh Masyarakat Umum dengan memungut biaya termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah	hari	17.500.000		10) Pemakaian Gedung Rohana Kudus untuk Acara yang di prakarsai oleh Masyarakat Umum dengan memungut biaya termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah		hari	17.500.000
			11) Pemakaian Gedung Rohana Kudus untuk Acara yang di prakarsai oleh Masyarakat Umum dengan tidak memungut biaya termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah	hari	12.500.000		11) Pemakaian Gedung Rohana Kudus untuk Acara yang di prakarsai oleh Masyarakat Umum dengan tidak memungut biaya termasuk Kursi 300 buah, meja bulat 15 buah	hari	12.500.000	
			12) Pemakaian Kursi Tanpa Sarung (di luar paket)	hari	5.000		12) Pemakaian Kursi Tanpa Sarung (di luar paket)	hari	5.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>13) Pemakaian Meja Budar Tanpa Alas (diluar paket)</td> <td>hari</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14) Pemakaian Sarung Kursi (diluar paket)</td> <td>lembar</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15) Pemakaian Alas Meja (diluar paket)</td> <td>lembar</td> <td>5.000</td> </tr> </table>		13) Pemakaian Meja Budar Tanpa Alas (diluar paket)	hari	50.000		14) Pemakaian Sarung Kursi (diluar paket)	lembar	3.000		15) Pemakaian Alas Meja (diluar paket)	lembar	5.000	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>13) Pemakaian Meja Budar Tanpa Alas (diluar paket)</td> <td>hari</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14) Pemakaian Sarung Kursi (diluar paket)</td> <td>lembar</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15) Pemakaian Alas Meja (diluar paket)</td> <td>lembar</td> <td>5.000</td> </tr> </table>		13) Pemakaian Meja Budar Tanpa Alas (diluar paket)	hari	50.000		14) Pemakaian Sarung Kursi (diluar paket)	lembar	3.000		15) Pemakaian Alas Meja (diluar paket)	lembar	5.000																	
	13) Pemakaian Meja Budar Tanpa Alas (diluar paket)	hari	50.000																																									
	14) Pemakaian Sarung Kursi (diluar paket)	lembar	3.000																																									
	15) Pemakaian Alas Meja (diluar paket)	lembar	5.000																																									
	13) Pemakaian Meja Budar Tanpa Alas (diluar paket)	hari	50.000																																									
	14) Pemakaian Sarung Kursi (diluar paket)	lembar	3.000																																									
	15) Pemakaian Alas Meja (diluar paket)	lembar	5.000																																									
		8. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>GEDUNG DAN BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula Besar (Pakai AC)</td> <td>hari</td> <td>500.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula Besar (Pakai AC)	hari	500.000	8. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>GEDUNG DAN BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula Besar (Pakai AC)</td> <td>hari</td> <td>500.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula Besar (Pakai AC)	hari	500.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.								
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																									
1	2	3	4																																									
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																											
	1) Pemakaian Aula Besar (Pakai AC)	hari	500.000																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																									
1	2	3	4																																									
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																											
	1) Pemakaian Aula Besar (Pakai AC)	hari	500.000																																									
		9. BADAN KEUANGAN DAERAH <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>GEDUNG DAN BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula</td> <td>hari</td> <td>600.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula	hari	600.000	9. BADAN KEUANGAN DAERAH <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>GEDUNG DAN BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula</td> <td>hari</td> <td>600.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula	hari	600.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.								
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																									
1	2	3	4																																									
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																											
	1) Pemakaian Aula	hari	600.000																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																									
1	2	3	4																																									
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																											
	1) Pemakaian Aula	hari	600.000																																									
		10. BADAN PERENCANAA PEMBANGUNAN DAERAH <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>GEDUNG DAN BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula</td> <td>hari</td> <td>600.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula	hari	600.000	10. BADAN PERENCANAA PEMBANGUNAN DAERAH <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>GEDUNG DAN BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula</td> <td>hari</td> <td>600.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula	hari	600.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.								
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																									
1	2	3	4																																									
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																											
	1) Pemakaian Aula	hari	600.000																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																									
1	2	3	4																																									
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																											
	1) Pemakaian Aula	hari	600.000																																									
		11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>GEDUNG DAN BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Instansi Pemerintah</td> <td>hari</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Umum</td> <td>hari</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Instansi Pemerintah	hari	600.000		2) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Umum	hari	1.000.000	11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>GEDUNG DAN BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Instansi Pemerintah</td> <td>hari</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Umum</td> <td>hari</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Instansi Pemerintah	hari	600.000		2) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Umum	hari	1.000.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																									
1	2	3	4																																									
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																											
	1) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Instansi Pemerintah	hari	600.000																																									
	2) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Umum	hari	1.000.000																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																									
1	2	3	4																																									
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																											
	1) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Instansi Pemerintah	hari	600.000																																									
	2) Pemakaian Aula Dinas Untuk Pertemuan Untuk Umum	hari	1.000.000																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		3) Pemakaian Aula Dinas Untuk Acara Pesta (di Luar Jam Dinas)	hari	2.500.000	3) Pemakaian Aula Dinas Untuk Acara Pesta (di Luar Jam Dinas)	hari	2.500.000			Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
		4) Pemakaian Aula BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh	hari	100.000	4) Pemakaian Aula BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh	hari	100.000			
		5) Pemakaian Kamar Biasa Mess Transito	hari/kamar	150.000	5) Pemakaian Kamar Biasa Mess Transito	hari/kamar	150.000			
		6) Pemakaian Kamar AC Mess Transito	hari/kamar	200.000	6) Pemakaian Kamar AC Mess Transito	hari/kamar	200.000			
		7) Pemakaian Ruang Belajar AC Mess Transito	hari	150.000	7) Pemakaian Ruang Belajar AC Mess Transito	hari	150.000			
		8) Pemakaian Ruang Tidur Mess Transito	orang/hari	30.000	8) Pemakaian Ruang Tidur Mess Transito	orang/hari	30.000			
		9) Pemakaian Kantin Dinas	tahun	1.500.000	9) Pemakaian Kantin Dinas	tahun	1.500.000			
		10) Pemakaian Ruang Belajar BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh	hari	35.000	10) Pemakaian Ruang Belajar BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh	hari	35.000			
		11) Pemakaian Ruang Tidur BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh	orang/hari	30.000	11) Pemakaian Ruang Tidur BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh	orang/hari	30.000			
		12) Pemakaian Mesin jahit High Speed BLK Padang Panjang dan BK Payakumbuh	per kali	15.000	12) Pemakaian Mesin jahit High Speed BLK Padang Panjang dan BK Payakumbuh	per kali	15.000			
		13) Pemakaian Mesin jahit Manual BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh	per kali	5.000	13) Pemakaian Mesin jahit Manual BLK Padang Panjang dan BLK Payakumbuh	per kali	5.000			
		Dst...			Dst...					
		12. DINAS KEBUDAYAAN				12. DINAS KEBUDAYAAN				
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
			GEDUNG DAN BANGUNAN				GEDUNG DAN BANGUNAN			
		1)	Pemakaian Aula UPTD Museum Adhytiawarman untuk pesta	hari	2.000.000	1)	Pemakaian Aula UPTD Museum Adhytiawarman untuk pesta	hari	2.000.000	
		2)	Pemakaian Aula UPTD Museum Adhytiawarman untuk Non Komersil (Seminar, Lomba, Diskusi)	hari	1.000.000	2)	Pemakaian Aula UPTD Museum Adhytiawarman untuk Non Komersil (Seminar, Lomba, Diskusi)	hari	1.000.000	
		3)	Pemakaian Kios Seni Taman Budaya	unit/bulan	100.000	3)	Pemakaian Kios Seni Taman Budaya	unit/bulan	100.000	
		4)	Pemakaian Panggung Terbuka Palataran Parkir Taman Budaya	hari	1.000.000	4)	Pemakaian Panggung Terbuka Palataran Parkir Taman Budaya	hari	1.000.000	
		5)	Pemakaian Kantin Museum Adityawarman	tahun	1.500.000	5)	Pemakaian Kantin Museum Adityawarman	tahun	1.500.000	
		6)	Pemakaian lapangan terbuka ukuran 10 x 50 meter untuk parkir mobil	tahun	3.000.000	6)	Pemakaian lapangan terbuka ukuran 10 x 50 meter untuk parkir mobil	tahun	3.000.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			dan motor kendaraan pengunjung				dan motor kendaraan pengunjung			
		13. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				13. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
			GEDUNG DAN BANGUNAN				GEDUNG DAN BANGUNAN			
			A) Dinas				A) Dinas			
			1) Pemakaian Kantin	tahun	3.500.000		1) Pemakaian Kantin	tahun	3.500.000	
			B) UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Tuah Sakato Payakumbuh				B) UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Tuah Sakato Payakumbuh			
			1) Pemakaian Aula Besar Pusat Pelatihan untuk Instansi Pemerintah	hari	1.500.000		1) Pemakaian Aula Besar Pusat Pelatihan untuk Instansi Pemerintah	hari	1.500.000	
			2) Pemakaian Aula Besar Pusat Pelatihan untuk Non Pemerintah	hari	2.000.000		2) Pemakaian Aula Besar Pusat Pelatihan untuk Non Pemerintah	hari	2.000.000	
			3) Pemakaian Aula Besar Untuk Resepsi	hari	3.500.000		3) Pemakaian Aula Besar Untuk Resepsi	hari	3.500.000	
			4) Pemakaian Aula Kecil Pusat Pelatihan untuk Instansi Pemerintah	hari	1.000.000		4) Pemakaian Aula Kecil Pusat Pelatihan untuk Instansi Pemerintah	hari	1.000.000	
			5) Pemakaian Aula Kecil Pusat Pelatihan untuk Non Pemerintah	hari	1.500.000		5) Pemakaian Aula Kecil Pusat Pelatihan untuk Non Pemerintah	hari	1.500.000	
			C) UPTD UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Tuah Sakato Payakumbuh				C) UPTD UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Tuah Sakato Payakumbuh			
			1) Pemakaian Kamar Untuk Instansi Pemerintahan	orang/malam	50.000		1) Pemakaian Kamar Untuk Instansi Pemerintahan	orang/malam	50.000	
			2) Pemakaian Kantin	tahun	2.000.000		2) Pemakaian Kantin	tahun	2.000.000	
			D) Rumah Sakit Hewan				D) Rumah Sakit Hewan			
			1) Pemakaian Ruang Kecil	tahun	5.000.000		1) Pemakaian Ruang Kecil	tahun	5.000.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LABORATORIUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A) UPTD PMPP</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Laboratorium Kesmavet</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Uji-Cemaran Mikroba</td> </tr> <tr> <td>1) TPC</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>2) Staphylococcus aureus</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3) Salmonella, sp</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>4) E. Coli</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>5) Coliform</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>6) Residu Antibiotik Kualitatif (Screening Test)</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>7) Residu hormon Trenbolon (Elisa)</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>8) Uji Identifikasi spesies (Elisa)</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>9) Uji Bahan Pengawet Formalin (kualitatif)</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>10) Uji Bahan Pengawet Boraks (kualitatif) Pemeriksaan Daging</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>11) Pemeriksaan daging Uji fisik (wama, bau, konsisten)</td> <td>sampel</td> <td></td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dst...</td> </tr> </tbody> </table>				LABORATORIUM				A) UPTD PMPP				Laboratorium Kesmavet				Uji-Cemaran Mikroba				1) TPC	sampel		30.000	2) Staphylococcus aureus	sampel		50.000	3) Salmonella, sp	sampel		75.000	4) E. Coli	sampel		30.000	5) Coliform	sampel		30.000	6) Residu Antibiotik Kualitatif (Screening Test)	sampel		150.000	7) Residu hormon Trenbolon (Elisa)	sampel		300.000	8) Uji Identifikasi spesies (Elisa)	sampel		200.000	9) Uji Bahan Pengawet Formalin (kualitatif)	sampel		15.000	10) Uji Bahan Pengawet Boraks (kualitatif) Pemeriksaan Daging	sampel		15.000	11) Pemeriksaan daging Uji fisik (wama, bau, konsisten)	sampel		10.000	Dst...				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LABORATORIUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A) UPTD PMPP</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dihapus</td> </tr> </tbody> </table>				LABORATORIUM				A) UPTD PMPP				Dihapus				<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
LABORATORIUM																																																																																						
A) UPTD PMPP																																																																																						
Laboratorium Kesmavet																																																																																						
Uji-Cemaran Mikroba																																																																																						
1) TPC	sampel		30.000																																																																																			
2) Staphylococcus aureus	sampel		50.000																																																																																			
3) Salmonella, sp	sampel		75.000																																																																																			
4) E. Coli	sampel		30.000																																																																																			
5) Coliform	sampel		30.000																																																																																			
6) Residu Antibiotik Kualitatif (Screening Test)	sampel		150.000																																																																																			
7) Residu hormon Trenbolon (Elisa)	sampel		300.000																																																																																			
8) Uji Identifikasi spesies (Elisa)	sampel		200.000																																																																																			
9) Uji Bahan Pengawet Formalin (kualitatif)	sampel		15.000																																																																																			
10) Uji Bahan Pengawet Boraks (kualitatif) Pemeriksaan Daging	sampel		15.000																																																																																			
11) Pemeriksaan daging Uji fisik (wama, bau, konsisten)	sampel		10.000																																																																																			
Dst...																																																																																						
LABORATORIUM																																																																																						
A) UPTD PMPP																																																																																						
Dihapus																																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">14. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</th> </tr> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A. GEDUNG KNPI</td> </tr> <tr> <td>1) Pemakaian Aula KNPI Untuk OKP</td> <td></td> <td>08:00 - 16:00 WIB</td> <td>350.000</td> </tr> </tbody> </table>				14. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN				A. GEDUNG KNPI				1) Pemakaian Aula KNPI Untuk OKP		08:00 - 16:00 WIB	350.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">14. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</th> </tr> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A. GEDUNG KNPI</td> </tr> <tr> <td>1) Pemakaian Aula KNPI Untuk OKP</td> <td></td> <td>08:00 - 16:00 WIB</td> <td>350.000</td> </tr> </tbody> </table>				14. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN				A. GEDUNG KNPI				1) Pemakaian Aula KNPI Untuk OKP		08:00 - 16:00 WIB	350.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.																												
14. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																																																																																						
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																			
1	2	3	4																																																																																			
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																						
A. GEDUNG KNPI																																																																																						
1) Pemakaian Aula KNPI Untuk OKP		08:00 - 16:00 WIB	350.000																																																																																			
14. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																																																																																						
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																			
1	2	3	4																																																																																			
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																						
A. GEDUNG KNPI																																																																																						
1) Pemakaian Aula KNPI Untuk OKP		08:00 - 16:00 WIB	350.000																																																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		2) Pemakaian Aula KNPI Untuk OKP	16:00 - 22:00 WIB	500.000	2) Pemakaian Aula KNPI Untuk OKP	16:00 - 22:00 WIB	500.000	
		3) Pemakaian Aula KNPI Untuk Umum	08:00 - 16:00 WIB	1.500.000	3) Pemakaian Aula KNPI Untuk Umum	08:00 - 16:00 WIB	1.500.000	
		4) Pemakaian Aula KNPI Untuk Umum	16:00 - 22:00 WIB	2.000.000	4) Pemakaian Aula KNPI Untuk Umum	16:00 - 22:00 WIB	2.000.000	
		B. PONDOK PEMUDA LUBUK SELASIH			B. PONDOK PEMUDA LUBUK SELASIH			
		1) Pemakaian Aula Pondok Pemuda Lubuk Selasih	hari	250.000	1) Pemakaian Aula Pondok Pemuda Lubuk Selasih	hari	250.000	
		2) Pemakaian Ruang Makan Pondok Pemuda Lubuk Selasih	hari	50.000	2) Pemakaian Ruang Makan Pondok Pemuda Lubuk Selasih	hari	50.000	
		3) Pemakaian Asrama Pondok Pemuda Lubuk Selasih	orang/hari	15.000	3) Pemakaian Asrama Pondok Pemuda Lubuk Selasih	orang/hari	15.000	
		C. GOR H AGUS SALIM PADANG			C. GOR H AGUS SALIM PADANG			
		1) Lapangan Sepak Bola Untuk Liga 1	keg/hari	15.000.000	1) Lapangan Sepak Bola Untuk Liga 1	keg/hari	15.000.000	
		2) Lapangan Sepak Bola Untuk Liga 2	keg/hari	10.000.000	2) Lapangan Sepak Bola Untuk Liga 2	keg/hari	10.000.000	
		3) Lapangan Sepak Bola Untuk Liga 3			3) Lapangan Sepak Bola Untuk Liga 3			
		a. Liga 3 Nasional	keg/hari	7.500.000	a. Liga 3 Nasional	keg/hari	7.500.000	
		b. Liga 3 Regional	keg/hari	5.000.000	b. Liga 3 Regional	keg/hari	5.000.000	
		c. Pertandingan Umum	keg/hari	3.000.000	c. Pertandingan Umum	keg/hari	3.000.000	
		d. Usia Dini	keg/hari	2.000.000	d. Usia Dini	keg/hari	2.000.000	
		4) Kavling Area A (Parkir Utama Depan Stadion)			4) Kavling Area A (Parkir Utama Depan Stadion)			
		a. Musik	keg/hari	5.000.000	a. Musik	keg/hari	5.000.000	
		b. Pameran dll	keg/hari	2.500.000	b. Pameran dll	keg/hari	2.500.000	
		5) Kavling Area B			5) Kavling Area B			
		a. Musik	keg/hari	5.000.000	a. Musik	keg/hari	5.000.000	
		b. Pameran dll	keg/hari	2.000.000	b. Pameran dll	keg/hari	2.000.000	
		6) kavling Area C			6) kavling Area C			
		a. Musik	keg/hari	4.000.000	a. Musik	keg/hari	4.000.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
			b. Pameran dll	keg/hari	2.000.000		b. Pameran dll	keg/hari	2.000.000	
			7) Kavling Area D				7) Kavling Area D			
			a. Musik	keg/hari	3.000.000		a. Musik	keg/hari	3.000.000	
			b. Pameran dll	keg/hari	1.500.000		b. Pameran dll	keg/hari	1.500.000	
			8) Lapangan Olahraga Out Door				8) Lapangan Olahraga Out Door			
			a. Lapangan Basket				a. Lapangan Basket			
			- Pertandingan Umum Siang	8 jam/lapangan	500.000		- Pertandingan Umum Siang	8 jam/lapangan	500.000	
			- Pertandingan Umum Malam	8 jam/lapangan	750.000		- Pertandingan Umum Malam	8 jam/lapangan	750.000	
			- Pertandingan Pelajar Siang	8 jam/lapangan	250.000		- Pertandingan Pelajar Siang	8 jam/lapangan	250.000	
			- Pertandingan pelajar Malam	8 jam/lapangan	500.000		- Pertandingan pelajar Malam	8 jam/lapangan	500.000	
			- Latihan Club Pelajar Siang	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	300.000		- Latihan Club Pelajar Siang	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	300.000	
			- Latihan Club Pelajar Malam	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	500.000		- Latihan Club Pelajar Malam	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	500.000	
			b. Lapangan Volly				b. Lapangan Volly			
			- Pertandingan	hari/lapangan	500.000		- Pertandingan	hari/lapangan	500.000	
			- Latihan	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	250.000		- Latihan	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	250.000	
			c. Tennis				c. Tennis			
			- Pertandingan	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	500.000		- Pertandingan	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	500.000	
			- Latihan	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	250.000		- Latihan	2 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	250.000	
			d. Futsal				d. Futsal			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
			- Pertandingan Siang	8 jam/lapangan	500.000		- Pertandingan Siang	8 jam/lapangan	500.000	
			- Pertandingan Malam	8 jam/lapangan	750.000		- Pertandingan Malam	8 jam/lapangan	750.000	
			- Latihan Siang	hari/lapangan	50.000		- Latihan Siang	hari/lapangan	50.000	
			- Latihan Malam	hari/lapangan	75.000		- Latihan Malam	hari/lapangan	75.000	
			9) Sport Hall				9) Sport Hall			
			a. Pertandingan Tingkat Nasional (kelebihan 8 jam dihitung 500.000/jam)	8 jam/lapangan	7.500.000		a. Pertandingan Tingkat Nasional (kelebihan 8 jam dihitung 500.000/jam)	8 jam/lapangan	7.500.000	
			b. Pertandingan Tingkat Sumbang (kelebihan 8 jam dihitung 500.000/jam)	8 jam/lapangan	5.000.000		b. Pertandingan Tingkat Sumbang (kelebihan 8 jam dihitung 500.000/jam)	8 jam/lapangan	5.000.000	
			c. Latihan	3 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	250.000		c. Latihan	3 jam/lapangan (2x 1 mgg/bln/lpangan)	250.000	
			d. Penginapan AC	org/hari	75.000		d. Penginapan AC	org/hari	75.000	
			e. Penginapan Non AC	org/hari	50.000		e. Penginapan Non AC	org/hari	50.000	
			f. Mess Atlit GOR	org/hari	50.000		f. Mess Atlit GOR	org/hari	50.000	
			10) Gedung Bela Diri	Paket	3.000.000		10) Gedung Bela Diri	Paket	3.000.000	
			11) Gedung Serba Guna	Paket	3.000.000		11) Gedung Serba Guna	Paket	3.000.000	
			12)Cafe				12)Cafe			
			a. Cafe Menetap	kedai/bulan	300.000		a. Cafe Menetap	kedai/bulan	300.000	
			b. Cafe Harian	kedai/bulan	150.000		b. Cafe Harian	kedai/bulan	150.000	
			c. Cafe Musiman	kedai/bulan	8.000		c. Cafe Musiman	kedai/bulan	8.000	
			14) Joging Track	org/hari	3.000		14) Joging Track	org/hari	3.000	
		15. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			15. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.		
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		1	2	3	4	1	2	3	4	
			GEDUNG DAN BANGUNAN				GEDUNG DAN BANGUNAN			Kalibrasi bukan merupakan objek retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU 28 Tahun 2009.
			A) UPTD LOGAM				A) UPTD LOGAM			
			1) Pemakaian Gedung (Dalam Gedung)	M2/bulan	1.200		1) Pemakaian Gedung (Dalam Gedung)	M2/bulan	1.200	
			2) Pemakaian Gedung (Luar Gedung)	M2/bulan	600		2) Pemakaian Gedung (Luar Gedung)	M2/bulan	600	
			B) UPTD Balai Promosi dan Pemasaran				B) UPTD Balai Promosi dan Pemasaran			
			3) Pemakaian Gedung (Lantai Bawah 100 M2)	M2/bulan	72.000		3) Pemakaian Gedung (Lantai Bawah 100 M2)	M2/bulan	72.000	
			4) Pemakaian Gedung (Lantai Atas Counter Besar)	unit/tahun	600.000		4) Pemakaian Gedung (Lantai Atas Counter Besar)	unit/tahun	600.000	
			5) Pemakaian Gedung (Lantai Atas Counter Kecil)	unit/tahun	300.000		5) Pemakaian Gedung (Lantai Atas Counter Kecil)	unit/tahun	300.000	
			LABORATORIUM				LABORATORIUM			
			A) UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				A) UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG			
			KALIBRASI				Dihapus			
			1) Weight Set (anak timbangan) / set	perkali	750.000					
			2) Weight Set (anak timbangan) / buah	perkali	50.000					
			3) Timbangan Elektronik	perkali	150.000					
			4) Timbangan Mekanik	perkali	200.000					
			5) Top Pan Balance	perkali	150.000					
			6) Tripel Beam Balance	perkali	200.000					
			7) Moisture Balance	perkali	175.000					
			8) Vernier/Digital Calliper	perkali	100.000					
			9) Micrometer	perkali	100.000					
			10) Laboratory Mill	perkali	120.000					
			11) Thickness Gauge	perkali	100.000					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi			Keterangan
-	12)	Ruler	perkali	100.000	-	-	-		
-	13)	Oven	perkali	125.000	-	-	-		
-	14)	Water Bath	perkali	125.000	-	-	-		
-	15)	Incubator	perkali	125.000	-	-	-		
-	16)	Refrigerator/Chiller/Freezer	perkali	125.000	-	-	-		
-	17)	Muffle Furnace	perkali	150.000	-	-	-		
-	18)	Dryer	perkali	125.000	-	-	-		
-	19)	Termometer Gelas (0-200 0C)	perkali	175.000	-	-	-		
-	20)	Termometer Gelas (0-300 0C)	perkali	200.000	-	-	-		
-	21)	Termometer Digital (0-200 0C)	perkali	175.000	-	-	-		
-	22)	Termometer Digital (0-300 0C)	perkali	200.000	-	-	-		
-	23)	Melting Point Apparatus	perkali	150.000	-	-	-		
-	24)	Autoclave	perkali	125.000	-	-	-		
-	25)	Thermohygrometer	perkali	200.000	-	-	-		
-	26)	Plastimeter	perkali	275.000	-	-	-		
-	27)	Mooney Viscometer	perkali	150.000	-	-	-		
-	28)	Stop Watch/timer	perkali	125.000	-	-	-		
-	29)	Tachometer	perkali	125.000	-	-	-		
-	30)	Gelas Ukur/Erlenmeyer/ Gelas Piala	perkali	100.000	-	-	-		
-	31)	Pipet Ukur	perkali	100.000	-	-	-		
-	32)	Dispenset	perkali	100.000	-	-	-		
-	33)	Buret	perkali	100.000	-	-	-		
-	34)	Trap	perkali	100.000	-	-	-		
-	35)	Picnometer/Botol-BOD	perkali	80.000	-	-	-		
-	36)	Labu Ukur	perkali	80.000	-	-	-		
-	37)	Pipet Volume	perkali	80.000	-	-	-		
-	38)	Moisture Tester/Cera Tester	perkali	250.000	-	-	-		
-	39)	PH Meter	perkali	270.000	-	-	-		
-	40)	Turbidity meter	perkali	150.000	-	-	-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		-	41)	Conductivity meter	perkali	—	150.000	-			
		-	42)	Pressure Gauge	perkali	—	200.000	-			
		-	43)	Test Sieve	perkali	—	200.000	-			
		-	44)	Pipet Mikro Fixed Scale	perkali	—	100.000	-			
		-	45)	Pipet Mikro Adjustable Scale	perkali	—	125.000	-			
		-	46)	TDS meter	perkali	—	150.000	-			
		-	47)	Spectrofotometer	perkali	—	250.000	-			
		-	48)	Polarimeter	perkali	—	350.000	-			
		-	49)	Refraktometer	perkali	—	350.000	-			
		-	50)	Climatic chamber	perkali	—	200.000	-			
		-	51)	Viscometer	perkali	—	125.000	-			
		-	PENGUJIAN		-			-			
		-	1)	Pemakaian Labor Uji SIR	perkali	—	170.000	-			
		-	2)	Pemakaian Labor Uji Minyak Nilam	perkali	—	170.000	-			
		-	3)	Pemakaian Labor Uji Minyak Pala	perkali	—	170.000	-			
		-	4)	Pemakaian Labor Uji Cassia vera	perkali	—	150.000	-			
		-	5)	Pemakaian Uji Kopi Biji	perkali	—	80.000	-			
		-	6)	Pemakaian Labor Uji Biji Pinang	perkali	—	80.000	-			
		-	7)	Pemakaian Labor Uji Kakao	perkali	—	85.000	-			
		-	8)	Pemakaian Labor Uji Pala	perkali	—	80.000	-			
		-	9)	Pemakaian Labor Uji Fuli	perkali	—	80.000	-			
		-	10)	Pemakaian Labor Uji Pala Destilasi	perkali	—	80.000	-			
		-	11)	Pemakaian Labor Uji Bungkil Kopra	perkali	—	160.000	-			
		-	12)	Pemakaian Labor Kayu Lapis	perkali	—	170.000	-			
		-	13)	Pemakaian Labor Uji Minyak Kelapa sawit	perkali	—	170.000	-			
		-	14)	Pemakaian Labor Uji Teh Hitam	perkali	—	100.000	-			
		-	15)	Pemakaian Labor Uji Gambir	perkali	—	260.000	-			
								Dihapus			

- Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
-	16)	Pemakaian Labor Uji Minyak Inti Kelapa sawit	perkali	160.000	-	-	-	-	-	Pengolahan manau bukan merupakan objek retribusi kekayaan daerah.
-	17)	Pemakaian Labor Uji Inti Kelapa Sawit	perkali	160.000	-	-	-	-	-	
-	18)	Pemakaian Labor Uji Fraksi Minyak Kelapa sawit	perkali	160.000	-	-	-	-	-	
-	19)	Pemakaian Labor Uji Minyak Alsini Lainnya	perkali	225.000	-	-	-	-	-	
-	20)	Pemakaian Labor Uji Lada Putih / Hitam	perkali	140.000	-	-	-	-	-	
-	21)	Pemakaian Labor Uji Cathocin	perkali	160.000	-	-	-	-	-	
-	22)	Pemakaian Labor Uji Jahe Segar	perkali	90.000	-	-	-	-	-	
-	23)	Pemakaian Labor Uji Cengkeh	perkali	160.000	-	-	-	-	-	
-	24)	Pemakaian Labor Uji Gagang Cengkeh	perkali	160.000	-	-	-	-	-	
-	25)	Pemakaian Labor Uji Gardamen	perkali	160.000	-	-	-	-	-	
-	26)	Pemakaian Labor Uji Ketebalan (Thicknese) Plastik SIR	perkali	25.000	-	-	-	-	-	
-	27)	Pemakaian Labor Uji Titik Lelen Plastik SIR	perkali	25.000	-	-	-	-	-	
-	28)	Pemakaian Labor Uji Viscositas Mooney	perkali	40.000	-	-	-	-	-	
-	29)	Pemakaian Labor Uji Gas Chromatography-MS (GC-MS)	perkali	250.000	-	-	-	-	-	
-	30)	Pemakaian Labor Uji Spektrometer Serapan Atom (Atomic Absorption Spectrometry)	perkali	150.000	-	-	-	-	-	
-	31)	Pemakaian labor Uji Spectrofotometer	perkali	150.000	-	-	-	-	-	
-		PERALATAN	-	-	-	Dihapus	-	-	-	
-		UPTD LOGAM	-	-	-	-	-	-	-	
-		Pengolahan Manau	-	-	-	-	-	-	-	
-	1)	Dowel	perbatang	250	-	-	-	-	-	
-	2)	Polish	perbatang	250	-	-	-	-	-	
-	3)	Goreng	perbatang	160	-	-	-	-	-	
-	4)	Gerinding	perbatang	250	-	-	-	-	-	
-	5)	las + Logam	perkali	1.300	-	-	-	-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		1) Pemakaian Aula Besar AC + Sound Sistem	hari	200.000	1) Pemakaian Aula Besar AC + Sound Sistem	hari	200.000	Aset daerah yang disewakan kepada masyarakat sebaiknya berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, hal tersebut agar tidak mengganggu daya saing usaha.
		2) Pemakaian Ruang Belajar AC + Sound Sistem	hari	75.000	2) Pemakaian Ruang Belajar AC + Sound Sistem	hari	75.000	
		3) Pemakaian Asrama AC Kelas I	orang/hari	65.000	3) Pemakaian Asrama AC Kelas I	orang/hari	65.000	
		4) Pemakaian Asrama AC Kelas II	orang/hari	45.000	4) Pemakaian Asrama AC Kelas II	orang/hari	45.000	
		5) Pemakaian Dapur	hari	25.000	5) Pemakaian Dapur	hari	25.000	
		6) Pemakaian Ruang Makan	hari	50.000	6) Pemakaian Ruang Makan	hari	50.000	
		B) Untuk Umum			B) Untuk Umum			
		1) Pemakaian Aula Besar AC + Sound Sistem	hari	500.000	1) Pemakaian Aula Besar AC + Sound Sistem	hari	500.000	
		2) Pemakaian Ruang Belajar AC + Sound Sistem	hari	100.000	2) Pemakaian Ruang Belajar AC + Sound Sistem	hari	100.000	
		3) Pemakaian Asrama AC Kelas I	orang/hari	75.000	3) Pemakaian Asrama AC Kelas I	orang/hari	75.000	
		4) Pemakaian Asrama AC Kelas II	orang/hari	50.000	4) Pemakaian Asrama AC Kelas II	orang/hari	50.000	
		5) Pemakaian Dapur	hari	30.000	5) Pemakaian Dapur	hari	30.000	
		6) Pemakaian Ruang Makan	hari	55.000	6) Pemakaian Ruang Makan	hari	55.000	
		7) Pemakaian Kantin	Tahun	3.500.000	7) Pemakaian Kantin	Tahun	3.500.000	
		ALAT DAN PERALATAN			ALAT DAN PERALATAN			
		1) Organ (Diklat-Pela Kontribusi)	hari	450.000	Dihapus			
		2) Organ (Pemanfaatan Umum)	hari	500.000,-	Dihapus			
		3) Peralatan Out Bond Anak SD	Hari/orang	2.500,-	Dihapus			
		4) Peralatan Out Bond Anak SLTP	Hari/orang	5.000,-	Dihapus			
		5) Peralatan Out Bond Anak SLTA	Hari/orang	7.500,-	Dihapus			
		6) Peralatan Out Bond Anak Siswa Mahasiswa/Umum	Hari/orang	10.000,-	Dihapus			
		7) Bus isi 16 orang (diluar BBM dan Honor sopir)	Hari	250.000,-	7) Bus isi 16 orang (diluar BBM dan Honor sopir)	Hari	250.000,-	
					8) Mini Bus/Engkel isi 12 orang (diluar BBM dan Honor Sopir)	Hari	150.000,-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																																																																																																																												
			8) Mini Bus/Engkel isi 12 orang (diluar BBM dan Honor Sopir)	Hari	150.000.-		9) Infocus (Untuk Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi)	Unit/Hari	50.000.-																																																																																																																													
			9) infocus (Untuk Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi)	Unit/Hari	50.000.-		10) Infocus (Untuk Pemanfaatan Umum)	Unit/Hari	60.000																																																																																																																													
			10) Infocus (Untuk Pemanfaatan Umum)	Unit/Hari	60.000		11) Pemakaian Labor Komputer (30 Unit Komputer + LAN dan Internet) untuk Diklat Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi	Hari	750.000.-																																																																																																																													
			11) Pemakaian Labor Komputer (30 Unit Komputer + LAN dan Internet) untuk Diklat Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi	Hari	750.000.-		12) Pemakaian Labor Komputer (30 Unit Komputer + LAN dan Internet) untuk Pemanfaatan Umum	Hari	200.000.-																																																																																																																													
			12) Pemakaian Labor Komputer (30 Unit Komputer + LAN dan Internet) untuk Pemanfaatan Umum	Hari	200.000.-																																																																																																																																	
		17. BADAN PENGHUBUNG				17. BADAN PENGHUBUNG				Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah. Agar satuan pemakaiannya berdasarkan periode waktu																																																																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Kafe/ Kantin</td> <td>tahun</td> <td>45.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Art Shop 1</td> <td>tahun</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Art Shop 2</td> <td>tahun</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Arst Shop 3</td> <td>tahun</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Saung 1</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6) Saung 2</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7) Saung 3</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8) Saung 4</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9) Saung 5</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10) Saung 6</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11) Balairung</td> <td>hari</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12) Shooting</td> <td>kali</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13) Panggung</td> <td>kali</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3		4	GEDUNG DAN BANGUNAN					1) Pemakaian Kafe/ Kantin	tahun	45.000.000		2) Art Shop 1	tahun	15.000.000		3) Art Shop 2	tahun	15.000.000		4) Arst Shop 3	tahun	15.000.000		5) Saung 1	tahun	7.000.000		6) Saung 2	tahun	7.000.000		7) Saung 3	tahun	7.000.000		8) Saung 4	tahun	7.000.000		9) Saung 5	tahun	7.000.000		10) Saung 6	tahun	7.000.000		11) Balairung	hari	3.000.000		12) Shooting	kali	1.500.000		13) Panggung	kali	1.000.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Kafe/ Kantin</td> <td>tahun</td> <td>45.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Art Shop 1</td> <td>tahun</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Art Shop 2</td> <td>tahun</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Arst Shop 3</td> <td>tahun</td> <td>15.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Saung 1</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6) Saung 2</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7) Saung 3</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8) Saung 4</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9) Saung 5</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10) Saung 6</td> <td>tahun</td> <td>7.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11) Balairung</td> <td>hari</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12) Shooting</td> <td>...</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13) Panggung</td> <td>...</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN					1) Pemakaian Kafe/ Kantin	tahun	45.000.000		2) Art Shop 1	tahun	15.000.000		3) Art Shop 2	tahun	15.000.000		4) Arst Shop 3	tahun	15.000.000		5) Saung 1	tahun	7.000.000		6) Saung 2	tahun	7.000.000		7) Saung 3	tahun	7.000.000		8) Saung 4	tahun	7.000.000		9) Saung 5	tahun	7.000.000		10) Saung 6	tahun	7.000.000		11) Balairung	hari	3.000.000		12) Shooting	...	1.500.000		13) Panggung	...	1.000.000		
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																																																																			
1	2	3	4																																																																																																																																			
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																																																																						
	1) Pemakaian Kafe/ Kantin	tahun	45.000.000																																																																																																																																			
	2) Art Shop 1	tahun	15.000.000																																																																																																																																			
	3) Art Shop 2	tahun	15.000.000																																																																																																																																			
	4) Arst Shop 3	tahun	15.000.000																																																																																																																																			
	5) Saung 1	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	6) Saung 2	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	7) Saung 3	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	8) Saung 4	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	9) Saung 5	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	10) Saung 6	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	11) Balairung	hari	3.000.000																																																																																																																																			
	12) Shooting	kali	1.500.000																																																																																																																																			
	13) Panggung	kali	1.000.000																																																																																																																																			
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																																																																			
1	2	3	4																																																																																																																																			
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																																																																						
	1) Pemakaian Kafe/ Kantin	tahun	45.000.000																																																																																																																																			
	2) Art Shop 1	tahun	15.000.000																																																																																																																																			
	3) Art Shop 2	tahun	15.000.000																																																																																																																																			
	4) Arst Shop 3	tahun	15.000.000																																																																																																																																			
	5) Saung 1	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	6) Saung 2	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	7) Saung 3	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	8) Saung 4	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	9) Saung 5	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	10) Saung 6	tahun	7.000.000																																																																																																																																			
	11) Balairung	hari	3.000.000																																																																																																																																			
	12) Shooting	...	1.500.000																																																																																																																																			
	13) Panggung	...	1.000.000																																																																																																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			14) Colling Fan	unit	500.000		14) Colling Fan	...	500.000	tertentu (jam/hari/minggu dsb)
			15) Kursi	unit	10.000		15) Kursi	...	10.000	
			16) Balairung untuk Pesta	hari	7.500.000		16) Balairung untuk Pesta	hari	7.500.000	
		18. KELAUTAN DAN PERIKANAN				18. KELAUTAN DAN PERIKANAN				Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
			GEDUNG DAN BANGUNAN				GEDUNG DAN BANGUNAN			
			A) UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Laut dan Payau Teluk Buo				A) UPTD Balai Pengembangan Budidaya Air Laut dan Payau Teluk Buo			
			1) Pemakaian Gedung Pertemuan	hari	250.000		1) Pemakaian Gedung Pertemuan	hari	250.000	
			2) Pemakaian Rumah Tamu / Gues House	orang/hari	50.000		2) Pemakaian Rumah Tamu / Gues House	orang/hari	50.000	
			3) Pemakaian Lahan Tambak Udang	panen	8.000.000		3) Pemakaian Lahan Tambak Udang	panen	8.000.000	
			B) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				B) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
			1) Pemakaian Mess Instalasi Sicincin Untuk Umum	orang/hari	20.000		1) Pemakaian Mess Instalasi Sicincin Untuk Umum	orang/hari	20.000	
			2) Pemakaian Mess Instalasi Sicincin Untuk Mahasiswa / Pelajar	orang/hari	5.000		2) Pemakaian Mess Instalasi Sicincin Untuk Mahasiswa / Pelajar	orang/hari	5.000	
			3) Pemakaian Aula Instalasi Sicincin (termasuk Soundsystem)	hari	400.000		3) Pemakaian Aula Instalasi Sicincin (termasuk Soundsystem)	hari	400.000	
			4) Pemakaian Aula Instalasi Pulau Panjang	hari	250.000		4) Pemakaian Aula Instalasi Pulau Panjang	hari	250.000	
			5) Pemakaian Pondok Wisata Instalasi Pulau Panjang	hari/kamar	100.000		5) Pemakaian Pondok Wisata Instalasi Pulau Panjang	hari/kamar	100.000	
			6) Pemakaian Aula KPSDKP Pariaman	hari	250.000		6) Pemakaian Aula KPSDKP Pariaman	hari	250.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		C) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bungus			C) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bungus			<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
		1) Pemakaian Workshop	tahun	5.000.000	1) Pemakaian Workshop	tahun	5.000.000	
		LABORATORIUM			LABORATORIUM			
		A) UPTD Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan			Dihapus			
		1) Pengujian Organoleptik Standar	per kali	30.000				
		2) Pengujian Organoleptik Suhu Pusat Ikan	per kali	20.000				
		3) Pengujian Organoleptik Kadar Formalin	per kali	50.000				
		4) Pengujian Mikrobiologi Angka Lempeng Total (ALT)	per kali	100.000				
		5) Pengujian Mikrobiologi Escherichia coli	per kali	100.000				
		6) Pengujian Mikrobiologi Californ	per kali	75.000				
		7) Pengujian Mikrobiologi Salmonela	per kali	100.000				
		8) Pengujian Mikrobiologi Angka Kapang/Khamir	per kali	75.000				
		9) Pengujian Kimia Kadar Air	per kali	30.000				
		10) Pengujian Kimia Kadar Protein	per kali	75.000				
		11) Pengujian Kimia Kadar Lemak	per kali	75.000				
		12) Pengujian Kimia Kadar abu	per kali	50.000				
		13) Pengujian Kimia Kadar Histamin	per kali	100.000				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																																																									
			14) Pengujian Kimia Kadar Mercury (Hg)	per-kali	100.000																																																																																											
			15) Pengujian Kimia Kadar Cadmium (Cd)	per-kali	80.000																																																																																											
			16) Pengujian Kimia Kadar pH	per-kali	30.000																																																																																											
			17) Pengujian Kimia Kadar Timbal	per-kali	80.000																																																																																											
			18) Pengujian Bahan tambahan Borax	per-kali	60.000																																																																																											
		19. DINAS KOPERASI DAN UKM				19. DINAS KOPERASI DAN UKM																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="501 676 629 708">NO</th> <th data-bbox="629 676 882 708">URAIAN</th> <th data-bbox="882 676 1055 708">SATUAN</th> <th data-bbox="1055 676 1205 708">TARIF</th> </tr> <tr> <th data-bbox="501 708 629 756">1</th> <th data-bbox="629 708 882 756">2</th> <th data-bbox="882 708 1055 756">3</th> <th data-bbox="1055 708 1205 756">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3" data-bbox="629 756 882 788">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="629 788 882 884">1) Pemakaian Aula Gedung Kantor UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi</td> <td data-bbox="882 788 1055 884">hari</td> <td data-bbox="1055 788 1205 884">300.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="629 884 882 979">2) Pemakaian Ruang Belajar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi</td> <td data-bbox="882 884 1055 979">hari</td> <td data-bbox="1055 884 1205 979">300.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="629 979 882 1075">3) Pemakaian Aula Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi</td> <td data-bbox="882 979 1055 1075">hari</td> <td data-bbox="1055 979 1205 1075">500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="629 1075 882 1171">4) Pemakaian Kamar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi</td> <td data-bbox="882 1075 1055 1171">hari</td> <td data-bbox="1055 1075 1205 1171">200.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" data-bbox="629 1171 882 1203">ALAT PERALATAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="629 1203 882 1235">1) Pemakaian Lap Top</td> <td data-bbox="882 1203 1055 1235">unit/hari</td> <td data-bbox="1055 1203 1205 1235">100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="629 1235 882 1267">2) Pemakaian Proyektor</td> <td data-bbox="882 1235 1055 1267">unit/hari</td> <td data-bbox="1055 1235 1205 1267">100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="629 1267 882 1318">3) Pemakaian Sound System</td> <td data-bbox="882 1267 1055 1318">unit/hari</td> <td data-bbox="1055 1267 1205 1318">100.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula Gedung Kantor UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	300.000		2) Pemakaian Ruang Belajar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	300.000		3) Pemakaian Aula Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	500.000		4) Pemakaian Kamar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	200.000		ALAT PERALATAN				1) Pemakaian Lap Top	unit/hari	100.000		2) Pemakaian Proyektor	unit/hari	100.000		3) Pemakaian Sound System	unit/hari	100.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1205 676 1332 708">NO</th> <th data-bbox="1332 676 1592 708">URAIAN</th> <th data-bbox="1592 676 1765 708">SATUAN</th> <th data-bbox="1765 676 1912 708">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1205 708 1332 756">1</th> <th data-bbox="1332 708 1592 756">2</th> <th data-bbox="1592 708 1765 756">3</th> <th data-bbox="1765 708 1912 756">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="3" data-bbox="1332 756 1592 788">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1332 788 1592 884">1) Pemakaian Aula Gedung Kantor UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi</td> <td data-bbox="1592 788 1765 884">hari</td> <td data-bbox="1765 788 1912 884">300.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1332 884 1592 979">2) Pemakaian Ruang Belajar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi</td> <td data-bbox="1592 884 1765 979">hari</td> <td data-bbox="1765 884 1912 979">300.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1332 979 1592 1075">3) Pemakaian Aula Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi</td> <td data-bbox="1592 979 1765 1075">hari</td> <td data-bbox="1765 979 1912 1075">500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1332 1075 1592 1171">4) Pemakaian Kamar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi</td> <td data-bbox="1592 1075 1765 1171">hari</td> <td data-bbox="1765 1075 1912 1171">200.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3" data-bbox="1332 1171 1592 1203">ALAT PERALATAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1332 1203 1592 1235">1) Pemakaian Lap Top</td> <td data-bbox="1592 1203 1765 1235">unit/hari</td> <td data-bbox="1765 1203 1912 1235">100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1332 1235 1592 1267">2) Pemakaian Proyektor</td> <td data-bbox="1592 1235 1765 1267">unit/hari</td> <td data-bbox="1765 1235 1912 1267">100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1332 1267 1592 1318">3) Pemakaian Sound System</td> <td data-bbox="1592 1267 1765 1318">unit/hari</td> <td data-bbox="1765 1267 1912 1318">100.000</td> </tr> </tbody> </table>		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4		GEDUNG DAN BANGUNAN				1) Pemakaian Aula Gedung Kantor UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	300.000		2) Pemakaian Ruang Belajar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	300.000		3) Pemakaian Aula Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	500.000		4) Pemakaian Kamar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	200.000		ALAT PERALATAN				1) Pemakaian Lap Top	unit/hari	100.000		2) Pemakaian Proyektor	unit/hari	100.000		3) Pemakaian Sound System	unit/hari	100.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																													
1	2	3	4																																																																																													
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																															
	1) Pemakaian Aula Gedung Kantor UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	300.000																																																																																													
	2) Pemakaian Ruang Belajar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	300.000																																																																																													
	3) Pemakaian Aula Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	500.000																																																																																													
	4) Pemakaian Kamar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	200.000																																																																																													
	ALAT PERALATAN																																																																																															
	1) Pemakaian Lap Top	unit/hari	100.000																																																																																													
	2) Pemakaian Proyektor	unit/hari	100.000																																																																																													
	3) Pemakaian Sound System	unit/hari	100.000																																																																																													
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																													
1	2	3	4																																																																																													
	GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																															
	1) Pemakaian Aula Gedung Kantor UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	300.000																																																																																													
	2) Pemakaian Ruang Belajar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	300.000																																																																																													
	3) Pemakaian Aula Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	500.000																																																																																													
	4) Pemakaian Kamar Gedung Mess UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi	hari	200.000																																																																																													
	ALAT PERALATAN																																																																																															
	1) Pemakaian Lap Top	unit/hari	100.000																																																																																													
	2) Pemakaian Proyektor	unit/hari	100.000																																																																																													
	3) Pemakaian Sound System	unit/hari	100.000																																																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		20. DINAS PERHUBUNGAN				20. DINAS PERHUBUNGAN				<ul style="list-style-type: none"> Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah. Agar satuan pemakaiannya berdasarkan jangka waktu tertentu.
		NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	TARIF 4	NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	TARIF (Rp) 4	
			DEREK				DEREK			
			Kedalam Jurang				Kedalam Jurang			
			1) 0 - 10 meter	Meter/kali tarik	1.000.000.-		1) 0 - 10 meter	1.000.000.-	
			2) 11-20 meter	Meter/kali tarik	1.500.000.-		2) 11-20 meter	1.500.000.-	
			3) 21-30 meter	Meter/kali tarik	2.000.000.-		3) 21-30 meter	2.000.000.-	
			4) 31-40 meter	Meter/kali tarik	2.500.000.-		4) 31-40 meter	2.500.000.-	
			Jenis Kendaraan				Jenis Kendaraan		
			1) Bus	KM/kali	30.000.-		1) Bus	30.000.-	
			2) Truck	KM/kali	30.000.-		2) Truck	30.000.-	
			3) Pick-Up	KM/kali	30.000.-		3) Pick-Up	30.000.-	
			4) Mobil Penumpang	KM/kali	30.000.-		4) Mobil Penumpang	30.000.-	
		21. DINAS LINGKUNGAN HIDUP				21. DINAS LINGKUNGAN HIDUP				<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
		NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	TARIF 4	NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	TARIF 4	
			LABORATORIUM	-	-		Dihapus			
			A) UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup	-	-					
			PEMERIKSAAN SAMPEL AIR DAN LIMBAH CAIR	-	-					
			FISIKA	-	-					
			1) Daya hantar listrik	per-kali	10.000					
			2) Kekeruhan	per-kali	10.000					
			3) Suhu	per-kali	10.000					
			4) Rasa	per-kali	10.000					
			5) Bau	per-kali	10.000					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		- 6)	Warna	per-kali	10.000					
		- 7)	Keecerahan	per-kali	10.000					
		- 8)	Padatan tersuspensi (TSS)	per-kali	30.000					
		- 9)	Padatan terlarut (TDS)	per-kali	20.000					
		- 10)	Salinitas	per-kali	30.000					
		- 11)	Debit air	per-kali	10.000					
		- 12)	Kedalaman	per-kali	10.000					
		- 13)	Kejernihan	per-kali	10.000					
		- 14)	Benda terapung	per-kali	5.000					
		- 15)	Lapisan minyak	per-kali	10.000					
		- 16)	Zat terendap	per-kali	50.000					
		- 17)	Alkalinitas	per-kali	30.000					
		-	KIMIA ANORGANIK	-	-					
		- 1)	pH	per-kali	15.000					
		- 2)	DO	per-kali	25.000					
		- 3)	BOD	per-kali	45.000					
		- 4)	COD	per-kali	45.000					
		- 5)	Pesfat (PO ₄ -P)	per-kali	30.000					
		- 6)	Nitrat (NO ₃ -N)	per-kali	30.000					
		- 7)	Amoniak (NH ₃ -N)	per-kali	55.000					
		- 8)	Klorida (CL ₋)	per-kali	25.000					
		- 9)	Sianida (CN)	per-kali	40.000					
		- 10)	Nitrit (NO ₂ -N)	per-kali	30.000					
		- 11)	Sulfat (SO ₄)	per-kali	30.000					
		- 12)	Sulfida (H ₂ S)	per-kali	30.000					
		- 13)	Tembaga (Cu)	per-kali	70.000					
		- 14)	Besi (Fe)	per-kali	70.000					
		- 15)	Timbal (Pb)	per-kali	70.000					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		- 16)	Mangan (Mn)	per-kali	70.000					
		- 17)	Raksa (Hg)	per-kali	70.000					
		- 18)	Seng (Zn)	per-kali	70.000					
		- 19)	Kadmium (Cd)	per-kali	70.000					
		- 20)	Free chlorine	per-kali	20.000					
		- 21)	Total Chlorine	per-kali	20.000					
		- 22)	Arsen	per-kali	45.000					
		- 23)	Kobalt(Co)	per-kali	70.000					
		- 24)	Batrium (Ba)	per-kali	70.000					
		- 25)	Boron	per-kali	60.000					
		- 26)	Selenium	per-kali	70.000					
		- 27)	Khrom (VI)	per-kali	40.000					
		- 28)	Khrom Total	per-kali	70.000					
		- 29)	Fluorida (F)	per-kali	45.000					
		- 30)	Nikel (Ni)	per-kali	75.000					
		- 31)	Total Fosfat	per-kali	30.000					
		- 32)	Kesadahan (CaCo3)	per-kali	30.000					
		- 33)	Zat Organik (KMnO4)	per-kali	20.000					
		- 34)	Nitrogen Total	per-kali	45.000					
		- 35)	Aluminium	per-kali	70.000					
		- 36)	Natrium sebagai Na	per-kali	75.000					
		- 37)	Perak (Ag)	per-kali	70.000					
		- 38)	Sisa-Cher	per-kali	40.000					
		- Det...								
		22. DINAS KEHUTANAN				22. DINAS KEHUTANAN				<ul style="list-style-type: none"> Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
		PERALATAN Aset/Peralatan Daerah pada UPTD KPH				PERALATAN Aset/Peralatan Daerah pada UPTD KPH				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan																																			
			a Pengolahan Madu b Pengolahan Jemang c Pengolahan Kopi d Pengolahan Garcia Tea e Pengolahan Bambu f Penggorengan Rotan g Penyulingan Minyak Atsiri h Pengupas Pinang i Pengolah Gula Semut	Kg/Ltr 1.000 Kg 5.000 Kg 200 Kg 500 Mtr 10 Btg 100 Ltr 200 Kg 10 Kg 300		a Pengolahan Madu b Pengolahan Jemang c Pengolahan Kopi d Pengolahan Garcia Tea e Pengolahan Bambu f Penggorengan Rotan g Penyulingan Minyak Atsiri h Pengupas Pinang i Pengolah Gula Semut 1.000 5.000 200 500 10 100 200 10 300	memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.																																			
		23. TARIF PENGAMBILAN SAMPEL DILUAR KANTOR			Dihapus.			Tarif Pengambilan Sampel di Luar Kantor dihapus karena bukan merupakan Objek Retribusi.																																			
		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">- - PENGAMBILAN SAMPEL DILUAR KANTOR</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>A. Dalam Kota</td> <td>Orang/hr</td> <td>160.00 0</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>B. Luar Kota</td> <td>Orang/hr</td> <td>850.00 0</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>1) Wilayah I (Pasaman Barat, Kab. Pasaman, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Lunang Silaut)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>2) Wilayah II (Bukittinggi, Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Painan, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar)</td> <td>Orang/hr</td> <td>660.00 0</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>3) Lokasi Pulau (Mentawai) 1 x perjalanan pp</td> <td>Orang/hr</td> <td>1.200. 000</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>4) Luar Provinsi 1 x perjalanan pp</td> <td>Orang/hr</td> <td>2.500. 000</td> </tr> </table>			- - PENGAMBILAN SAMPEL DILUAR KANTOR			-	-	-	-	A. Dalam Kota	Orang/hr	160.00 0	-	-	B. Luar Kota	Orang/hr	850.00 0	-	-	1) Wilayah I (Pasaman Barat, Kab. Pasaman, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Lunang Silaut)	-	-	-	-	2) Wilayah II (Bukittinggi, Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Painan, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar)	Orang/hr	660.00 0	-	-	3) Lokasi Pulau (Mentawai) 1 x perjalanan pp	Orang/hr	1.200. 000	-	-	4) Luar Provinsi 1 x perjalanan pp	Orang/hr	2.500. 000				
- - PENGAMBILAN SAMPEL DILUAR KANTOR			-	-																																							
-	-	A. Dalam Kota	Orang/hr	160.00 0																																							
-	-	B. Luar Kota	Orang/hr	850.00 0																																							
-	-	1) Wilayah I (Pasaman Barat, Kab. Pasaman, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Lunang Silaut)	-	-																																							
-	-	2) Wilayah II (Bukittinggi, Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Painan, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar)	Orang/hr	660.00 0																																							
-	-	3) Lokasi Pulau (Mentawai) 1 x perjalanan pp	Orang/hr	1.200. 000																																							
-	-	4) Luar Provinsi 1 x perjalanan pp	Orang/hr	2.500. 000																																							
		24. SEWA RUMAH DINAS PERHITUNGAN SEWA RUMAH DINAS $Sb = 2,75\% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb \times Fk]$ Sb — Sewa bangunan per tahun			24. SEWA RUMAH DINAS Tarif sewa rumah Dinas Rp..../....(jam atau hari atau minggu dsb)			<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas 																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2,75% – Persentase sewa terhadap nilai bangunan Lb — – Luas bangunan dalam meter persegi Hs — – Harga satuan bangunan per meter persegi Ns — – Nilai sisa bangunan/layak huni (60%) Fkb — – Faktor klasifikasi tanah/ kelas bumi (%) Fk — – Faktor Keringanan sewa untuk PNS (5%)</p> <p>KETERANGAN : — PERSENTASE SEWA — Persentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75% — LUAS BANGUNAN (Lb) — Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as-ke-as — Harga Satuan (Hs) — a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru — berdasarkan peraturan pemerintah daerah setempat (Kabupaten/Kota) pada tahun berjalan. — b. Harga satuan bangunan dengan — — 1. Luas bangunan 36-95 m2 mengikuti harga satuan tipe C, D, E. — 2. Luas bangunan 96-185 m2 mengikuti harga satuan tipe B — 3. Luas bangunan 186 m2 keatas mengikuti harga satuan tipe B. — c. Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu / batako dan bagian atas papan /anyaman bambu) 50% x Hs.</p> <p>— NILAI SISA BANGUNAN (Ns) Nilai sisa bangunan ditetapkan 60% sebagai bangunan layak huni. — (Nilai sisa bangunan antara 20% s/d 100% dengan rata-rata 60%) — FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (Fkb)</p>		<p>tersebut bukan karena fasilitas atas jabatan tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif penyewaan tanah agar diatur berdasarkan nominal tertentu dalam perda per jangka waktu tertentu, bukan berdasarkan NJOP atau presentase tertentu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																							
		<p>— Faktor klasifikasi tanah adalah besar persentase sewa terhadap klasifikasi tanah / kelas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="519 443 1176 596"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Klasifikasi tanah</th> <th colspan="3">KELAS BUMI</th> </tr> <tr> <th>A1 s/d A</th> <th>A11 s/d</th> <th>A24 s/d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penggunaan bangunan</td> <td>10 (%)</td> <td>A20 (%)</td> <td>A30 (%)</td> </tr> <tr> <td>Rumah</td> <td>80</td> <td>70</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>— FAKTOR KERINGANAN (Fk)</p> <p>— Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)</p> <p>— SEWA RUMAH DINAS DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDARD</p> <p>— Standard luas tanah rumah Dinas sesuai tipe :</p> <table border="1" data-bbox="519 817 1106 1018"> <thead> <tr> <th>TIPE</th> <th></th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>LUAS TANAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>250 M2</td> <td>-</td> <td>600 M2</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>120 M2</td> <td>-</td> <td>350 M2</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>70 M2</td> <td>-</td> <td>200 M2</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>50 M2</td> <td>-</td> <td>120 M2</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>36 M2</td> <td>-</td> <td>100 M2</td> </tr> </tbody> </table> <p>— Rumah Dinas yang berdiri diatas persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20% dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut :</p> $St = 2\% \times [(Lt \times NJOP) \times Fk / tahun]$ <p>St — = Sewa kelebihan tanah per tahun 2% — = Persentase sewa terhadap nilai tanah Lt — = Luas kelebihan tanah dari standar dalam meter per segi NJOP — Nilai Objek Pajak sesuai SPPT Fk — = Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)</p>	Klasifikasi tanah	KELAS BUMI			A1 s/d A	A11 s/d	A24 s/d	Penggunaan bangunan	10 (%)	A20 (%)	A30 (%)	Rumah	80	70	60	TIPE		LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH	A	250 M2	-	600 M2	B	120 M2	-	350 M2	C	70 M2	-	200 M2	D	50 M2	-	120 M2	E	36 M2	-	100 M2		
Klasifikasi tanah	KELAS BUMI																																										
	A1 s/d A	A11 s/d	A24 s/d																																								
Penggunaan bangunan	10 (%)	A20 (%)	A30 (%)																																								
Rumah	80	70	60																																								
TIPE		LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH																																								
A	250 M2	-	600 M2																																								
B	120 M2	-	350 M2																																								
C	70 M2	-	200 M2																																								
D	50 M2	-	120 M2																																								
E	36 M2	-	100 M2																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																								
		Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekuensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/dimanfaatkan). (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009																																																																																								
		LAMPIRAN II TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA 1. BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR <table border="1" data-bbox="510 639 1196 1091"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk Umum</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. II & III</td> <td>hari</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. IV & Eselon</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Pemakaian Extra Bed</td> <td>hari</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. II & III</td> <td>hari</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. IV & Eselon</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pemakaian Extra Bed</td> <td>hari</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN				1)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk Umum	hari	400.000	2)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000	3)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000	4)	Pemakaian Extra Bed	hari	100.000	5)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu	hari	400.000	6)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000	7)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000	8)	Pemakaian Extra Bed	hari	100.000	LAMPIRAN II TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA 1. BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR <table border="1" data-bbox="1214 628 1908 1086"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk Umum</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. II & III</td> <td>hari</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. IV & Eselon</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Pemakaian Extra Bed</td> <td>hari</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. II & III</td> <td>hari</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. IV & Eselon</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Pemakaian Extra Bed</td> <td>hari</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN				1)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk Umum	hari	400.000	2)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000	3)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000	4)	Pemakaian Extra Bed	hari	100.000	5)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu	hari	400.000	6)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000	7)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000	8)	Pemakaian Extra Bed	hari	100.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																												
1)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk Umum	hari	400.000																																																																																									
2)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000																																																																																									
3)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000																																																																																									
4)	Pemakaian Extra Bed	hari	100.000																																																																																									
5)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu	hari	400.000																																																																																									
6)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000																																																																																									
7)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000																																																																																									
8)	Pemakaian Extra Bed	hari	100.000																																																																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																												
1)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk Umum	hari	400.000																																																																																									
2)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000																																																																																									
3)	Pemakaian Kamar Istana Bung Hatta untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000																																																																																									
4)	Pemakaian Extra Bed	hari	100.000																																																																																									
5)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu	hari	400.000																																																																																									
6)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000																																																																																									
7)	Pemakaian Kamar Mess Bukit Lampu untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000																																																																																									
8)	Pemakaian Extra Bed	hari	100.000																																																																																									
		2.DINAS PSDA <table border="1" data-bbox="510 1123 1196 1369"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. II & III</td> <td>hari</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. IV & Eselon</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN				1)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi	hari	400.000	2)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000	3)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000	2.DINAS PSDA <table border="1" data-bbox="1214 1118 1908 1364"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. II & III</td> <td>hari</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. IV & Eselon</td> <td>hari</td> <td>400.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN				1)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi	hari	400.000	2)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000	3)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.																																								
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																												
1)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi	hari	400.000																																																																																									
2)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000																																																																																									
3)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000																																																																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																																												
1)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi	hari	400.000																																																																																									
2)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. II & III	hari	300.000																																																																																									
3)	Pemakaian Kamar Mess PSDA di Bukittinggi untuk PNS Gol. IV & Eselon	hari	400.000																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																																																							
			4) Pemakaian Extra Bed	hari	100.000		4) Pemakaian Extra Bed	hari	100.000																																																								
		3. DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				3. DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian KamarAsrama di Gadut UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan</td> <td>orang/hari</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Pemakaian Asrama Gadut UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Petanian</td> <td>orang/hari</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk satu orang</td> <td>orang/hari</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk rombongan</td> <td>hari</td> <td>600.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF		1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN					1) Pemakaian KamarAsrama di Gadut UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	orang/hari	20.000		2) Pemakaian Asrama Gadut UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Petanian	orang/hari	75.000		3) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk satu orang	orang/hari	50.000		4) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk rombongan	hari	600.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian KamarAsrama di Gadut UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan</td> <td>orang/hari</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Pemakaian Asrama Gadut UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Petanian</td> <td>orang/hari</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk satu orang</td> <td>orang/hari</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk rombongan</td> <td>hari</td> <td>600.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN					1) Pemakaian KamarAsrama di Gadut UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	orang/hari	20.000		2) Pemakaian Asrama Gadut UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Petanian	orang/hari	75.000		3) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk satu orang	orang/hari	50.000		4) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk rombongan	hari
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																														
1	2	3	4																																																														
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																	
	1) Pemakaian KamarAsrama di Gadut UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	orang/hari	20.000																																																														
	2) Pemakaian Asrama Gadut UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Petanian	orang/hari	75.000																																																														
	3) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk satu orang	orang/hari	50.000																																																														
	4) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk rombongan	hari	600.000																																																														
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																														
1	2	3	4																																																														
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																	
	1) Pemakaian KamarAsrama di Gadut UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	orang/hari	20.000																																																														
	2) Pemakaian Asrama Gadut UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Petanian	orang/hari	75.000																																																														
	3) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk satu orang	orang/hari	50.000																																																														
	4) Pemakaian Mess UPTD BBI TPPH / Agrowisata Lubuk Minturun untuk rombongan	hari	600.000																																																														
		4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Kamar</td> <td>Orang/hari</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF		1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN					1) Pemakaian Kamar	Orang/hari	35.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Kamar</td> <td>Orang/hari</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN					1) Pemakaian Kamar	Orang/hari	35.000																							
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																														
1	2	3	4																																																														
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																	
	1) Pemakaian Kamar	Orang/hari	35.000																																																														
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																														
1	2	3	4																																																														
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																	
	1) Pemakaian Kamar	Orang/hari	35.000																																																														
		5. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				5. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Buah Sakato Payakumbuh</td> <td>orang/hari</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Kamar Untuk Non Pemerintahan</td> <td>orang/hari</td> <td>75.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF		1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN					UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Buah Sakato Payakumbuh	orang/hari	75.000		1) Pemakaian Kamar Untuk Non Pemerintahan	orang/hari	75.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">GEDUNG DAN BANGUNAN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Buah Sakato Payakumbuh</td> <td>orang/hari</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Pemakaian Kamar Untuk Non Pemerintahan</td> <td>orang/hari</td> <td>75.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	GEDUNG DAN BANGUNAN					UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Buah Sakato Payakumbuh	orang/hari	75.000		1) Pemakaian Kamar Untuk Non Pemerintahan	orang/hari	75.000															
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																														
1	2	3	4																																																														
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																	
	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Buah Sakato Payakumbuh	orang/hari	75.000																																																														
	1) Pemakaian Kamar Untuk Non Pemerintahan	orang/hari	75.000																																																														
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																														
1	2	3	4																																																														
GEDUNG DAN BANGUNAN																																																																	
	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Buah Sakato Payakumbuh	orang/hari	75.000																																																														
	1) Pemakaian Kamar Untuk Non Pemerintahan	orang/hari	75.000																																																														
		Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 16								Telah sesuai dengan UU 28/2009																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																
		<p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah bibit/benih dan/atau jasa hasil produksi yang dijual.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																																																																																																																																																		
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN III TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH 1. DINA TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</p> <table border="1" data-bbox="506 584 1189 1369"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PADI</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Padi Sawah/Gogo Benih Dasar</td> <td>Kg</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Padi Sawah/Gogo Benih Pokok</td> <td>Kg</td> <td>9.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Padi Sawah/Gogo Benih Sebar</td> <td>Kg</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PALAWIJA</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Jagung Benih Dasar</td> <td>Kg</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Jagung Benih Pokok</td> <td>Kg</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Kedele Benih Dasar</td> <td>Kg</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Kedele Benih Pokok</td> <td>Kg</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Kacang Tanah Benih Dasar</td> <td>Kg</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Kacang Tanah Benih Pokok</td> <td>Kg</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Kacang Hijau Benih Dasar</td> <td>kg</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Kacang Hijau Benih Pokok</td> <td>kg</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">C</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HOLTIKULTURA</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH				BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN				A				PADI				1)	Padi Sawah/Gogo Benih Dasar	Kg	12.000	2)	Padi Sawah/Gogo Benih Pokok	Kg	9.000	3)	Padi Sawah/Gogo Benih Sebar	Kg	8.000	B				PALAWIJA				1)	Jagung Benih Dasar	Kg	12.000	2)	Jagung Benih Pokok	Kg	8.000	3)	Kedele Benih Dasar	Kg	14.000	4)	Kedele Benih Pokok	Kg	12.000	5)	Kacang Tanah Benih Dasar	Kg	18.000	6)	Kacang Tanah Benih Pokok	Kg	14.000	7)	Kacang Hijau Benih Dasar	kg	14.000	8)	Kacang Hijau Benih Pokok	kg	12.000	C				HOLTIKULTURA				<p style="text-align: center;">LAMPIRAN III TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH 1. DINA TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</p> <table border="1" data-bbox="1211 576 1895 1334"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN</td> </tr> <tr> <td colspan="4">A</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PADI</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Padi Sawah/Gogo Benih Dasar</td> <td>Kg</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Padi Sawah/Gogo Benih Pokok</td> <td>Kg</td> <td>9.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Padi Sawah/Gogo Benih Sebar</td> <td>Kg</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PALAWIJA</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Jagung Benih Dasar</td> <td>Kg</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Jagung Benih Pokok</td> <td>Kg</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Kedele Benih Dasar</td> <td>Kg</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Kedele Benih Pokok</td> <td>Kg</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Kacang Tanah Benih Dasar</td> <td>Kg</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Kacang Tanah Benih Pokok</td> <td>Kg</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Kacang Hijau Benih Dasar</td> <td>kg</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Kacang Hijau Benih Pokok</td> <td>kg</td> <td>12.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH				BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN				A				PADI				1)	Padi Sawah/Gogo Benih Dasar	Kg	12.000	2)	Padi Sawah/Gogo Benih Pokok	Kg	9.000	3)	Padi Sawah/Gogo Benih Sebar	Kg	8.000	B				PALAWIJA				1)	Jagung Benih Dasar	Kg	12.000	2)	Jagung Benih Pokok	Kg	8.000	3)	Kedele Benih Dasar	Kg	14.000	4)	Kedele Benih Pokok	Kg	12.000	5)	Kacang Tanah Benih Dasar	Kg	18.000	6)	Kacang Tanah Benih Pokok	Kg	14.000	7)	Kacang Hijau Benih Dasar	kg	14.000	8)	Kacang Hijau Benih Pokok	kg	12.000	<p>Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.</p>
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																																																	
PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH																																																																																																																																																																				
BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN																																																																																																																																																																				
A																																																																																																																																																																				
PADI																																																																																																																																																																				
1)	Padi Sawah/Gogo Benih Dasar	Kg	12.000																																																																																																																																																																	
2)	Padi Sawah/Gogo Benih Pokok	Kg	9.000																																																																																																																																																																	
3)	Padi Sawah/Gogo Benih Sebar	Kg	8.000																																																																																																																																																																	
B																																																																																																																																																																				
PALAWIJA																																																																																																																																																																				
1)	Jagung Benih Dasar	Kg	12.000																																																																																																																																																																	
2)	Jagung Benih Pokok	Kg	8.000																																																																																																																																																																	
3)	Kedele Benih Dasar	Kg	14.000																																																																																																																																																																	
4)	Kedele Benih Pokok	Kg	12.000																																																																																																																																																																	
5)	Kacang Tanah Benih Dasar	Kg	18.000																																																																																																																																																																	
6)	Kacang Tanah Benih Pokok	Kg	14.000																																																																																																																																																																	
7)	Kacang Hijau Benih Dasar	kg	14.000																																																																																																																																																																	
8)	Kacang Hijau Benih Pokok	kg	12.000																																																																																																																																																																	
C																																																																																																																																																																				
HOLTIKULTURA																																																																																																																																																																				
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																																																																																																	
1	2	3	4																																																																																																																																																																	
PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH																																																																																																																																																																				
BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN																																																																																																																																																																				
A																																																																																																																																																																				
PADI																																																																																																																																																																				
1)	Padi Sawah/Gogo Benih Dasar	Kg	12.000																																																																																																																																																																	
2)	Padi Sawah/Gogo Benih Pokok	Kg	9.000																																																																																																																																																																	
3)	Padi Sawah/Gogo Benih Sebar	Kg	8.000																																																																																																																																																																	
B																																																																																																																																																																				
PALAWIJA																																																																																																																																																																				
1)	Jagung Benih Dasar	Kg	12.000																																																																																																																																																																	
2)	Jagung Benih Pokok	Kg	8.000																																																																																																																																																																	
3)	Kedele Benih Dasar	Kg	14.000																																																																																																																																																																	
4)	Kedele Benih Pokok	Kg	12.000																																																																																																																																																																	
5)	Kacang Tanah Benih Dasar	Kg	18.000																																																																																																																																																																	
6)	Kacang Tanah Benih Pokok	Kg	14.000																																																																																																																																																																	
7)	Kacang Hijau Benih Dasar	kg	14.000																																																																																																																																																																	
8)	Kacang Hijau Benih Pokok	kg	12.000																																																																																																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		I BUAH-BUAHAN			C HOLTIKULTURA			
		1) Rambutan (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	10.000	I BUAH-BUAHAN			
		2) Mangga (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	10.000	1) Rambutan (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	10.000	
		3) Durian (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	10.000	2) Mangga (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	10.000	
		4) Jeruk (Siam dan Keprok) Tinggi 30 - 50 Cm (Okulasi)	Batang	10.000	3) Durian (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	10.000	
		5) Jeruk (Siam dan Keprok) BPMT (Tinggi 50 Cm) (Okulasi)	Batang	50.000	4) Jeruk (Siam dan Keprok) Tinggi 30 - 50 Cm (Okulasi)	Batang	10.000	
		6) Jeruk Nipis (30-50 cm) (stek)	Batang	10.000	5) Jeruk (Siam dan Keprok) BPMT (Tinggi 50 Cm) (Okulasi)	Batang	50.000	
		7) Jeruk Kesturi (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	10.000	6) Jeruk Nipis (30-50 cm) (stek)	Batang	10.000	
		8) Jeruk Sundai (30-50 cm) (Sambung)	Batang	10.000	7) Jeruk Kesturi (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	10.000	
		9) Jeruk Purut (30-50 cm) (Sambung)	Batang	10.000	8) Jeruk Sundai (30-50 cm) (Sambung)	Batang	10.000	
		10) Lengkeng (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	20.000	9) Jeruk Purut (30-50 cm) (Sambung)	Batang	10.000	
		11) Sawo > 50 cm Sumpur (cangkok)	Batang	25.000	10) Lengkeng (30-50 cm) (Okulasi)	Batang	20.000	
		12) Sawo > 50 cm Kecik (Cangkok)	Batang	25.000	11) Sawo > 50 cm Sumpur (cangkok)	Batang	25.000	
		13) Sawo Manila Tinggi 40 cm (Okulasi)	Batang	30.000	12) Sawo > 50 cm Kecik (Cangkok)	Batang	25.000	
		14) Sawo Manila Tinggi 50 cm (Okulasi)	Batang	35.000	13) Sawo Manila Tinggi 40 cm (Okulasi)	Batang	30.000	
		15) Sawo Manila Tinggi ≥ 50 cm (Okulasi)	Batang	40.000	14) Sawo Manila Tinggi 50 cm (Okulasi)	Batang	35.000	
		16) Sirsak (30-50 cm) (Seedling)	Batang	7.500	15) Sawo Manila Tinggi ≥ 50 cm (Okulasi)	Batang	40.000	
		17) Sirsak (30-50 cm) (Sambung)	Batang	10.000	16) Sirsak (30-50 cm) (Seedling)	Batang	7.500	
		18) Jambu Biji Tinggi 30 cm - 50 cm (Sambung)	Batang	10.000	17) Sirsak (30-50 cm) (Sambung)	Batang	10.000	
		19) Jambu Biji Tinggi 30 cm - 50 cm (cangkok)	Batang	15.000	18) Jambu Biji Tinggi 30 cm - 50 cm (Sambung)	Batang	10.000	
		20) Jambu Air Tinggi 30 cm - 50 cm (Stek/ Cangkok)	Batang	6.000	19) Jambu Biji Tinggi 30 cm - 50 cm (cangkok)	Batang	15.000	
		21) Jambu Air Tinggi > 50 Cm (Stek/ Cangkok)	Batang	8.000	20) Jambu Air Tinggi 30 cm - 50 cm (Stek/ Cangkok)	Batang	6.000	
		22) Belimbing Manis Tinggi 30 cm - 50 cm (Okulasi)	Batang	10.000	21) Jambu Air Tinggi > 50 Cm (Stek/ Cangkok)	Batang	8.000	
		23) Belimbing Manis Tinggi 30 cm - 50 cm (Sambung)	Batang	6.500	22) Belimbing Manis Tinggi 30 cm - 50 cm (Okulasi)	Batang	10.000	
		24) Manassis tinggi ≤ 30 cm (Okulasi)	Batang	10.000	23) Belimbing Manis Tinggi 30 cm - 50 cm (Sambung)	Batang	6.500	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
		25)	Manggis tinggi ≤ 30 cm (Seedling)	batang	15.000	24)	Manggis tinggi ≤ 30 cm (Okulasi)	Batang	10.000
		26)	Langsat/Duku Tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	Batang	6.000	25)	Manggis tinggi ≤ 30 cm (Seedling)	batang	15.000
		27)	Langsat/Duku Tinggi 30 cm - 50 cm (sambung)	Batang	10.000	26)	Langsat/Duku Tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	Batang	6.000
		28)	Langsat/Duku Tinggi 30 cm - 50 cm (Okulasi)	Batang	10.000	27)	Langsat/Duku Tinggi 30 cm - 50 cm (sambung)	Batang	10.000
		29)	Kedondong (Bangkok) Tinggi < 30 cm (biji)	Batang	20.000	28)	Langsat/Duku Tinggi 30 cm - 50 cm (Okulasi)	Batang	10.000
		30)	Kedondong (Bangkok) Tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	Batang	30.000	29)	Kedondong (Bangkok) Tinggi < 30 cm (biji)	Batang	20.000
		31)	Kedondong (Bangkok) Tinggi > 50 cm (biji)	Batang	45.000	30)	Kedondong (Bangkok) Tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	Batang	30.000
		32)	Pepaya (Lokal/ Bangkok) Tinggi < 30 cm (biji)	Batang	5.000	31)	Kedondong (Bangkok) Tinggi > 50 cm (biji)	Batang	45.000
		33)	Pepaya (Lokal/ Bangkok) Tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	Batang	7.500	32)	Pepaya (Lokal/ Bangkok) Tinggi < 30 cm (biji)	Batang	5.000
		34)	Pepaya (Lokal/ Bangkok) Tinggi > 50 cm (biji)	Batang	10.000	33)	Pepaya (Lokal/ Bangkok) Tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	Batang	7.500
		35)	Nangka tinggi < 30 cm (biji)	Batang	5.000	34)	Pepaya (Lokal/ Bangkok) Tinggi > 50 cm (biji)	Batang	10.000
		36)	Nangka tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	batang	7.500	35)	Nangka tinggi < 30 cm (biji)	Batang	5.000
		37)	Alpoket Tinggi 40 cm (Sambung)	Batang	10.000	36)	Nangka tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	batang	7.500
		38)	Alpoket Tinggi 50 cm Sambung	Batang	15.000	37)	Alpoket Tinggi 40 cm (Sambung)	Batang	10.000
		39)	Melinjo Tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	Batang	5.000	38)	Alpoket Tinggi 50 cm Sambung	Batang	15.000
		40)	Melinjo Tinggi 30 cm - 50 cm (Sambung)	Batang	10.000	39)	Melinjo Tinggi 30 cm - 50 cm (biji)	Batang	5.000
		41)	Markisa (30-50 cm) Super Solinda (Stek)	Batang	5.000	40)	Melinjo Tinggi 30 cm - 50 cm (Sambung)	Batang	10.000
		42)	Markisa (30-50 cm) Gumanti (Stek)	Batang	5.000	41)	Markisa (30-50 cm) Super Solinda (Stek)	Batang	5.000
		43)	Matoa (30-50 cm) (Anakan)	Batang	10.000	42)	Markisa (30-50 cm) Gumanti (Stek)	Batang	5.000
		44)	Sukun (30-50 cm) (Stek Akar)	Batang	10.000	43)	Matoa (30-50 cm) (Anakan)	Batang	10.000
		45)	Jengkol (30-50 cm) (Anakan)	Batang	7.500	44)	Sukun (30-50 cm) (Stek Akar)	Batang	10.000
		46)	Petai (30 - 50 cm) (Anakan)	Batang	7.500	45)	Jengkol (30-50 cm) (Anakan)	Batang	7.500
		47)	Pisang (40-60 cm) (Botolan)	Planlet	3.500	46)	Petai (30 - 50 cm) (Anakan)	Batang	7.500
		48)	Kultur Jaringan (Anakan)	Batang	7.000	47)	Pisang (40-60 cm) (Botolan)	Planlet	3.500
		49)	Entres Buah-buahan Jeruk (MataTempel)	Mata Tunas	300	48)	Kultur Jaringan (Anakan)	Batang	7.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		50)	Entres Buah-buahan Mangga (MataTempel)	Mata Tunas	300	49)	Entres Buah-buahan Jeruk (MataTempel)	Mata Tunas	300	Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
		51)	Entres Buah-buahan Rambutan (MataTempel)	Mata Tunas	300	50)	Entres Buah-buahan Mangga (MataTempel)	Mata Tunas	300	
		52)	Entres Buah-buahan Durian (MataTempel)	Mata Tunas	300	51)	Entres Buah-buahan Rambutan (MataTempel)	Mata Tunas	300	
		Dst....				52)	Entres Buah-buahan Durian (MataTempel)	Mata Tunas	300	
		2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah. Semen, biaya pelayanan IB, biaya pelayanan KB, seleksi
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
		1	2	3	4	1	2	3	4	
			PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH				PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH			
			BIBIT DAN HASIL USAHA PETERNAKAN.				BIBIT DAN HASIL USAHA PETERNAKAN.			
			UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Tuah Sakato Payakumbuh				UPTD Balai Pengembangan Teknologi Sumber Daya Tuah Sakato Payakumbuh			
		1)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 5-7 bulan	Ekor	18.000.000 s/d 20.000.000	1)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 5-7 bulan	Ekor	18.000.000 s/d 20.000.000	
		2)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 8-10 bulan	Ekor	20.000.000 s/d 22.000.000	2)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 8-10 bulan	Ekor	20.000.000 s/d 22.000.000	
		3)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 10-12 bulan	Ekor	22.000.000 s/d 24.000.000	3)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 10-12 bulan	Ekor	22.000.000 s/d 24.000.000	
		4)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 12-16 bulan	Ekor	24.000.000 s/d 26.000.000	4)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 12-16 bulan	Ekor	24.000.000 s/d 26.000.000	
		5)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 16-24 bulan	Ekor	26.000.000 s/d 30.000.000	5)	Sapi Simenthal Jantan Pure Breed Umur 16-24 bulan	Ekor	26.000.000 s/d 30.000.000	
		6)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 5-7 bulan	Ekor	15.500.000 s/d 18.000.000	6)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 5-7 bulan	Ekor	15.500.000 s/d 18.000.000	
		7)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 8-10 bulan	Ekor	18.000.000 s/d 20.500.000	7)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 8-10 bulan	Ekor	18.000.000 s/d 20.500.000	
		8)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 10-12 bulan	Ekor	20.500.000 s/d 22.000.000	8)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 10-12 bulan	Ekor	20.500.000 s/d 22.000.000	
		9)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 12-16 bulan	Ekor	22.000.000 s/d 24.000.000	9)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 12-16 bulan	Ekor	22.000.000 s/d 24.000.000	
		10)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 16-24 bulan	Ekor	24.000.000 s/d 26.000.000	10)	Sapi Simenthal Betina Pure Breed Umur 16-24 bulan	Ekor	24.000.000 s/d 26.000.000	
		11)	Sapi Jantan Afkir	Kg/Berat hidup	40.000 s/d 42.000	11)	Sapi Jantan Afkir	Kg/Berat hidup	40.000 s/d 42.000	
		12)	Sapi Betina Afkir	Kg/Berat hidup	38.000 s/d 40.000	12)	Sapi Betina Afkir	Kg/Berat hidup	38.000 s/d 40.000	
		13)	Sapi Afkir Sakit/potong paksa Semen-Beku/Straw 0,25 ml/semen boku untuk luar provinsi	Kg/Berat hidup	20.000 s/d 22.000	13)	Sapi Afkir Sakit/potong paksa	Kg/Berat hidup	20.000 s/d 22.000	
		14)		Deeis	7.000	14)	Dihapus			
						15)	Dihapus			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
			Semen Beku/Straw 0,25 ml/semen beku— untuk dalam provinsi	Desis	7.000					reseipen, jasa transfer embrio, penerbitan SKLE dan penerbitan SKPT tidak termasuk objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	
		15)					16)	Dihapus			
			16) Biaya Pelayanan IB	kali	30.000			17)	Dihapus		
			17) Biaya Pelayanan PKB	ekor	25.000			18)	Dihapus		
			18) Seleksi Reseipen TE	ekor	35.000			19)	Dihapus		
			19) Jasa Tranfer Embrio	ekor	300.000			20)	Dihapus		
			20) Penerbitan SKLB	ekor	200.000			21)	Dihapus		
			21) Penerbitan SKPT	dokumen	500.000						
		II UPTD TERNAK RUMINANSIA						II UPTD TERNAK RUMINANSIA			
		1)	Sapi Afkir	Kg/Berat Hidup	30.000 s/d 35.000		1)	Sapi Afkir	Kg/Berat Hidup		30.000 s/d 35.000
		2)	Sapi Afkir sakit/potong paksa	Kg/Berat Hidup	15.000 s/d 17.000		2)	Sapi Afkir sakit/potong paksa	Kg/Berat Hidup		15.000 s/d 17.000
		3)	Kambing Umur 8-12 bulan	ekor	1.000.000 s/d 1.500.000		3)	Kambing Umur 8-12 bulan	ekor		1.000.000 s/d 1.500.000
		4)	Kambing Afkir Colling	Kg/Berat Hidup	30.000		4)	Kambing Afkir Colling	Kg/Berat Hidup		30.000
		III UPTD TERNAK UNGGAS						III UPTD TERNAK UNGGAS			
		1)	Ayam DOC (Day Old Chick)	Ekor	5.000		1)	Ayam DOC (Day Old Chick)	Ekor		5.000
		2)	Ayam jantan (culling) umur 2,5 bulan	Ekor	25.000		2)	Ayam jantan (culling) umur 2,5 bulan	Ekor		25.000
		3)	Ayam Pullet (Jantan/betina) umur 3,5-4 bln	Ekor	42.000		3)	Ayam Pullet (jantan/betina) umur 3,5-4 bln	Ekor		42.000
		4)	Ayam afkir (> 1,5 thn/tdk berproduksi	Ekor	25.000		4)	Ayam afkir (> 1,5 thn/tdk berproduksi	Ekor		25.000
		5)	Itik DOD (Day Old Duck)	ekor	5.000		5)	Itik DOD (Day Old Duck)	ekor		5.000
		6)	Itik jantan (culling) umur 2,5 bulan	ekor	35.000		6)	Itik jantan (culling) umur 2,5 bulan	ekor		35.000
		7)	Itik Pullet (Jantan/betina) umur 3,5-4 bln	ekor	50.000		7)	Itik Pullet (Jantan/betina) umur 3,5-4 bln	ekor		50.000
		8)	Itik afkir (> 1,5 thn/tdk berproduksi	ekor	35.000		8)	Itik afkir (> 1,5 thn/tdk berproduksi	ekor	35.000	
		9)	Telur Ayam konsumsi	butir	1.500		9)	Telur Ayam konsumsi	butir	1.500	
		10)	Telur Ayam bibit	butir	3.000		10)	Telur Ayam bibit	butir	3.000	
		11)	Telur Itik konsumsi	butir	1.750		11)	Telur Itik konsumsi	butir	1.750	
		12)	Telur Itik bibit	butir	3.000		12)	Telur Itik bibit	butir	3.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																								
		<p>3. DINAS KELAUTAN PERIKANAN</p> <table border="1" data-bbox="495 328 1178 783"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Benih Kerapu Bebek</td> <td>cm</td> <td>2.500 - 3.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Benih Kerapu Macan</td> <td>cm</td> <td>1.300 - 1.800</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Benih Kerapu Cantik</td> <td>cm</td> <td>1.400 - 1.800</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Benih Kerapu Cantang</td> <td>cm</td> <td>1.500 - 1.800</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Benur Kakap Putih</td> <td>cm</td> <td>700 - 1.000</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Benur Udang Vaname</td> <td>PL 8</td> <td>60 - 80</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Benih Bawal Bintang</td> <td>Cm</td> <td>800 - 1.200</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Udang Konsumsi</td> <td>Kg</td> <td>50.000 - 65.000</td> </tr> <tr> <td>9)</td> <td>Air Bersih di pelabuhan</td> <td>perliter</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10)</td> <td>Es</td> <td>Kg</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH				1)	Benih Kerapu Bebek	cm	2.500 - 3.000	2)	Benih Kerapu Macan	cm	1.300 - 1.800	3)	Benih Kerapu Cantik	cm	1.400 - 1.800	4)	Benih Kerapu Cantang	cm	1.500 - 1.800	5)	Benur Kakap Putih	cm	700 - 1.000	6)	Benur Udang Vaname	PL 8	60 - 80	7)	Benih Bawal Bintang	Cm	800 - 1.200	8)	Udang Konsumsi	Kg	50.000 - 65.000	9)	Air Bersih di pelabuhan	perliter	10	10)	Es	Kg	400	<p>3. DINAS KELAUTAN PERIKANAN</p> <table border="1" data-bbox="1200 328 1883 783"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Benih Kerapu Bebek</td> <td>cm</td> <td>2.500 - 3.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Benih Kerapu Macan</td> <td>cm</td> <td>1.300 - 1.800</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Benih Kerapu Cantik</td> <td>cm</td> <td>1.400 - 1.800</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Benih Kerapu Cantang</td> <td>cm</td> <td>1.500 - 1.800</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Benur Kakap Putih</td> <td>cm</td> <td>700 - 1.000</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Benur Udang Vaname</td> <td>PL 8</td> <td>60 - 80</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>Benih Bawal Bintang</td> <td>Cm</td> <td>800 - 1.200</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>Udang Konsumsi</td> <td>Kg</td> <td>50.000 - 65.000</td> </tr> <tr> <td>9)</td> <td>Air Bersih di pelabuhan</td> <td>perliter</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10)</td> <td>Es</td> <td>Kg</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH				1)	Benih Kerapu Bebek	cm	2.500 - 3.000	2)	Benih Kerapu Macan	cm	1.300 - 1.800	3)	Benih Kerapu Cantik	cm	1.400 - 1.800	4)	Benih Kerapu Cantang	cm	1.500 - 1.800	5)	Benur Kakap Putih	cm	700 - 1.000	6)	Benur Udang Vaname	PL 8	60 - 80	7)	Benih Bawal Bintang	Cm	800 - 1.200	8)	Udang Konsumsi	Kg	50.000 - 65.000	9)	Air Bersih di pelabuhan	perliter	10	10)	Es	Kg	400	<p>Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.</p>
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																									
PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH																																																																																																												
1)	Benih Kerapu Bebek	cm	2.500 - 3.000																																																																																																									
2)	Benih Kerapu Macan	cm	1.300 - 1.800																																																																																																									
3)	Benih Kerapu Cantik	cm	1.400 - 1.800																																																																																																									
4)	Benih Kerapu Cantang	cm	1.500 - 1.800																																																																																																									
5)	Benur Kakap Putih	cm	700 - 1.000																																																																																																									
6)	Benur Udang Vaname	PL 8	60 - 80																																																																																																									
7)	Benih Bawal Bintang	Cm	800 - 1.200																																																																																																									
8)	Udang Konsumsi	Kg	50.000 - 65.000																																																																																																									
9)	Air Bersih di pelabuhan	perliter	10																																																																																																									
10)	Es	Kg	400																																																																																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																									
PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH																																																																																																												
1)	Benih Kerapu Bebek	cm	2.500 - 3.000																																																																																																									
2)	Benih Kerapu Macan	cm	1.300 - 1.800																																																																																																									
3)	Benih Kerapu Cantik	cm	1.400 - 1.800																																																																																																									
4)	Benih Kerapu Cantang	cm	1.500 - 1.800																																																																																																									
5)	Benur Kakap Putih	cm	700 - 1.000																																																																																																									
6)	Benur Udang Vaname	PL 8	60 - 80																																																																																																									
7)	Benih Bawal Bintang	Cm	800 - 1.200																																																																																																									
8)	Udang Konsumsi	Kg	50.000 - 65.000																																																																																																									
9)	Air Bersih di pelabuhan	perliter	10																																																																																																									
10)	Es	Kg	400																																																																																																									
		<p>Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian/pemanfaatan tempat dan sarana tempat rekreasi dan olah raga. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU 28/2009.</p>																																																																																																								
		<p>LAMPIRAN IV TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <table border="1" data-bbox="495 1110 1178 1367"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tempat Rekreasi Kawasan Konservasi</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Masuk ke lokasi KKPD di Desa Apar Kota Pariaman, Gasan di Kab. Padang Pariaman, Pulau Panjang di Kab. Pasaman Barat dan Pantai Air Manih Padang</td> <td>orang/kali</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Pelepasan tukik (anak penyu)</td> <td>ekor</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA				Tempat Rekreasi Kawasan Konservasi				1)	Masuk ke lokasi KKPD di Desa Apar Kota Pariaman, Gasan di Kab. Padang Pariaman, Pulau Panjang di Kab. Pasaman Barat dan Pantai Air Manih Padang	orang/kali	3.000	2)	Pelepasan tukik (anak penyu)	ekor	5.000	<p>LAMPIRAN IV TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <table border="1" data-bbox="1200 1110 1883 1367"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tempat Rekreasi Kawasan Konservasi</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Masuk ke lokasi KKPD di Desa Apar Kota Pariaman, Gasan di Kab. Padang Pariaman, Pulau Panjang di Kab. Pasaman Barat dan Pantai Air Manih Padang</td> <td>orang/kali</td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA				Tempat Rekreasi Kawasan Konservasi				1)	Masuk ke lokasi KKPD di Desa Apar Kota Pariaman, Gasan di Kab. Padang Pariaman, Pulau Panjang di Kab. Pasaman Barat dan Pantai Air Manih Padang	orang/kali	3.000	<p>Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.</p>																																																												
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																									
TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA																																																																																																												
Tempat Rekreasi Kawasan Konservasi																																																																																																												
1)	Masuk ke lokasi KKPD di Desa Apar Kota Pariaman, Gasan di Kab. Padang Pariaman, Pulau Panjang di Kab. Pasaman Barat dan Pantai Air Manih Padang	orang/kali	3.000																																																																																																									
2)	Pelepasan tukik (anak penyu)	ekor	5.000																																																																																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																									
TEMPAT REKREASI DAN OLAAHRAGA																																																																																																												
Tempat Rekreasi Kawasan Konservasi																																																																																																												
1)	Masuk ke lokasi KKPD di Desa Apar Kota Pariaman, Gasan di Kab. Padang Pariaman, Pulau Panjang di Kab. Pasaman Barat dan Pantai Air Manih Padang	orang/kali	3.000																																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sarana Olahraga di laut</th> </tr> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Scuba Diving</td> <td>orang/kali</td> <td>220.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Snorkling</td> <td>orang/kali</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Banana Boat</td> <td>orang/kali</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Camera Underwater</td> <td>orang/kali</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Pengisian tabung oksigen</td> <td>orang/tabung</td> <td>70.000</td> </tr> </tbody> </table>	Sarana Olahraga di laut				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1)	Scuba Diving	orang/kali	220.000	2)	Snorkling	orang/kali	150.000	3)	Banana Boat	orang/kali	200.000	4)	Camera Underwater	orang/kali	60.000	5)	Pengisian tabung oksigen	orang/tabung	70.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Sarana Olahraga di laut</th> </tr> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Scuba Diving</td> <td>orang/kali</td> <td>220.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Snorkling</td> <td>orang/kali</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Banana Boat</td> <td>orang/kali</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Camera Underwater</td> <td>orang/kali</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Pengisian tabung oksigen</td> <td>orang/tabung</td> <td>70.000</td> </tr> </tbody> </table>	Sarana Olahraga di laut				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1)	Scuba Diving	orang/kali	220.000	2)	Snorkling	orang/kali	150.000	3)	Banana Boat	orang/kali	200.000	4)	Camera Underwater	orang/kali	60.000	5)	Pengisian tabung oksigen	orang/tabung	70.000																																	
Sarana Olahraga di laut																																																																																												
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																									
1)	Scuba Diving	orang/kali	220.000																																																																																									
2)	Snorkling	orang/kali	150.000																																																																																									
3)	Banana Boat	orang/kali	200.000																																																																																									
4)	Camera Underwater	orang/kali	60.000																																																																																									
5)	Pengisian tabung oksigen	orang/tabung	70.000																																																																																									
Sarana Olahraga di laut																																																																																												
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																									
1)	Scuba Diving	orang/kali	220.000																																																																																									
2)	Snorkling	orang/kali	150.000																																																																																									
3)	Banana Boat	orang/kali	200.000																																																																																									
4)	Camera Underwater	orang/kali	60.000																																																																																									
5)	Pengisian tabung oksigen	orang/tabung	70.000																																																																																									
		<p>2. DINAS KEBUDAYAAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Museum Nagari pada Dinas Kebudayaan</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Dewasa</td> <td>orang/kali</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Anak-anak</td> <td>orang/kali</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Rombongan</td> <td>kali</td> <td>50% dari tarif angka-b</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				Museum Nagari pada Dinas Kebudayaan				1)	Dewasa	orang/kali	5.000	2)	Anak-anak	orang/kali	3.000	3)	Rombongan	kali	50% dari tarif angka-b	<p>2. DINAS KEBUDAYAAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Museum Nagari pada Dinas Kebudayaan</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Dewasa</td> <td>orang/kali</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Anak-anak</td> <td>orang/kali</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Rombongan</td> <td>kali</td> <td>50% dari tarif</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				Museum Nagari pada Dinas Kebudayaan				1)	Dewasa	orang/kali	5.000	2)	Anak-anak	orang/kali	3.000	3)	Rombongan	kali	50% dari tarif	<ul style="list-style-type: none"> Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah. Di dalam tabel dimaksud tidak terdapat tarif angka b, dengan demikian perlu perbaikan tarif rombongan. 																																
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA																																																																																												
Museum Nagari pada Dinas Kebudayaan																																																																																												
1)	Dewasa	orang/kali	5.000																																																																																									
2)	Anak-anak	orang/kali	3.000																																																																																									
3)	Rombongan	kali	50% dari tarif angka-b																																																																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA																																																																																												
Museum Nagari pada Dinas Kebudayaan																																																																																												
1)	Dewasa	orang/kali	5.000																																																																																									
2)	Anak-anak	orang/kali	3.000																																																																																									
3)	Rombongan	kali	50% dari tarif																																																																																									
		<p>3. DINAS KEHUTANAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Wisata Alam Pada Kawasan Hutan</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Milik Prov. Sumatera Barat</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Tiket/Karcis Masuk Wisata</td> <td>Lembar</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Parkir Motor</td> <td>Tiket</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Parkir Mobil</td> <td>Tiket</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Pemakaian Cottage/Villa/Resort</td> <td>Kamar/malam</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Pemakaian Kendaraan Wisata ATV</td> <td>Unit/jam</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Pemakaian Kendaraan Wisata Boat</td> <td>Unit/jam</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				Wisata Alam Pada Kawasan Hutan				Milik Prov. Sumatera Barat				1)	Tiket/Karcis Masuk Wisata	Lembar	2.000	2)	Parkir Motor	Tiket	1000	3)	Parkir Mobil	Tiket	2.000	4)	Pemakaian Cottage/Villa/Resort	Kamar/malam	100.000	5)	Pemakaian Kendaraan Wisata ATV	Unit/jam	30.000	6)	Pemakaian Kendaraan Wisata Boat	Unit/jam	10.000	<p>3. DINAS KEHUTANAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Wisata Alam Pada Kawasan Hutan</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Milik Prov. Sumatera Barat</td> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>Tiket/Karcis Masuk Wisata</td> <td>Lembar</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Parkir Motor</td> <td>Tiket</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Parkir Mobil</td> <td>Tiket</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Pemakaian Cottage/Villa/Resort</td> <td>Kamar/malam</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Pemakaian Kendaraan Wisata ATV</td> <td>Unit/jam</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Pemakaian Kendaraan Wisata Boat</td> <td>Unit/jam</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA				Wisata Alam Pada Kawasan Hutan				Milik Prov. Sumatera Barat				1)	Tiket/Karcis Masuk Wisata	Lembar	2.000	2)	Parkir Motor	Tiket	1000	3)	Parkir Mobil	Tiket	2.000	4)	Pemakaian Cottage/Villa/Resort	Kamar/malam	100.000	5)	Pemakaian Kendaraan Wisata ATV	Unit/jam	30.000	6)	Pemakaian Kendaraan Wisata Boat	Unit/jam	10.000	<ul style="list-style-type: none"> Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA																																																																																												
Wisata Alam Pada Kawasan Hutan																																																																																												
Milik Prov. Sumatera Barat																																																																																												
1)	Tiket/Karcis Masuk Wisata	Lembar	2.000																																																																																									
2)	Parkir Motor	Tiket	1000																																																																																									
3)	Parkir Mobil	Tiket	2.000																																																																																									
4)	Pemakaian Cottage/Villa/Resort	Kamar/malam	100.000																																																																																									
5)	Pemakaian Kendaraan Wisata ATV	Unit/jam	30.000																																																																																									
6)	Pemakaian Kendaraan Wisata Boat	Unit/jam	10.000																																																																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																									
1	2	3	4																																																																																									
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA																																																																																												
Wisata Alam Pada Kawasan Hutan																																																																																												
Milik Prov. Sumatera Barat																																																																																												
1)	Tiket/Karcis Masuk Wisata	Lembar	2.000																																																																																									
2)	Parkir Motor	Tiket	1000																																																																																									
3)	Parkir Mobil	Tiket	2.000																																																																																									
4)	Pemakaian Cottage/Villa/Resort	Kamar/malam	100.000																																																																																									
5)	Pemakaian Kendaraan Wisata ATV	Unit/jam	30.000																																																																																									
6)	Pemakaian Kendaraan Wisata Boat	Unit/jam	10.000																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																																																								
		7)	Pemakaian Tenda	Unit/kali	20.000	7)	Pemakaian Tenda	Unit/kali	20.000																																																									
		8)	Lokasi Spot Foto	sesi	5.000	8)	Lokasi Spot Foto	sesi	5.000																																																									
		9)	Pemakaian Stand makanan/Food Stall/kios	Unit/tahun	5.000.000	9)	Pemakaian Stand makanan/Food Stall/kios	Unit/tahun	5.000.000																																																									
		4. DINAS PARIWISATA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Surfing</td> <td>per Orang selama 14 hari</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA					1) Surfing	per Orang selama 14 hari	1.000.000	4. DINAS PARIWISATA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Surfing</td> <td>per Orang selama 14 hari</td> <td>1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA					1) Surfing	per Orang selama 14 hari	1.000.000	<ul style="list-style-type: none"> Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah. 																								
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																															
1	2	3	4																																																															
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA																																																																		
	1) Surfing	per Orang selama 14 hari	1.000.000																																																															
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																															
1	2	3	4																																																															
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA																																																																		
	1) Surfing	per Orang selama 14 hari	1.000.000																																																															
		Ketentuan Pasal 18A ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 A (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi fasilitas yang digunakan dan dimanfaatkan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.				Ketentuan Pasal 18A ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 A (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.				Legal drafting disesuaikan dengan UU 28/2009.																																																								
		LAMPIRAN V TARIF RETRIBUSI TERMINAL 1. DINAS PERHUBUNGAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TERMINAL TIPE B</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Terminal Bukit Surungan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan</td> <td>Unit</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang</td> <td>Unit</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang</td> <td>Unit</td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4	TERMINAL TIPE B				Terminal Bukit Surungan					1) Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	Unit	1.000		2) Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	Unit	2.000		3) Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	Unit	3.000	LAMPIRAN V TARIF RETRIBUSI TERMINAL 1. DINAS PERHUBUNGAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TERMINAL TIPE B</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Terminal Bukit Surungan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan</td> <td>Unit</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang</td> <td>Unit</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang</td> <td>Unit</td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	TERMINAL TIPE B				Terminal Bukit Surungan					1) Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	Unit	1.000		2) Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	Unit	2.000		3) Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	Unit	3.000	<ul style="list-style-type: none"> Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah.
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																																															
1	2	3	4																																																															
TERMINAL TIPE B																																																																		
Terminal Bukit Surungan																																																																		
	1) Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	Unit	1.000																																																															
	2) Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	Unit	2.000																																																															
	3) Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	Unit	3.000																																																															
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																																															
1	2	3	4																																																															
TERMINAL TIPE B																																																																		
Terminal Bukit Surungan																																																																		
	1) Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	Unit	1.000																																																															
	2) Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	Unit	2.000																																																															
	3) Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	Unit	3.000																																																															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
		4)	Kendaraan kapasitas tempat duduk diatas 28 orang	Unit	4.000	4)	Kendaraan kapasitas tempat duduk diatas 28 orang	Unit	4.000
		5)	Kendaraan pribadi jenis mobil dan penumpang	Unit	2.000	5)	Kendaraan pribadi jenis mobil dan penumpang	Unit	2.000
		6)	Loket	unit/bulan	30.000	6)	Loket	unit/bulan	30.000
		7)	Kios	unit/bulan	20.000	7)	Kios	unit/bulan	20.000
		8)	Pelataran/lapak	unit/bulan	5.000	8)	Pelataran/lapak	unit/bulan	5.000
		9)	Fasilitas pencucian kendaraan	unit/bulan	10.000	9)	Fasilitas pencucian kendaraan	unit/bulan	10.000
		10)	toilet/kamar mandi			10)	toilet/kamar mandi		
			- Buang air kecil	kali	1.000		- Buang air kecil	kali	1.000
			- Buang air besar	kali	2.000		- Buang air besar	kali	2.000
			- Mandi	kali	5.000		- Mandi	kali	5.000
		11)	parkir inap kendaraan			11)	parkir inap kendaraan		
			Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	unit	5.000		Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	unit	5.000
			Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	unit	7.500		Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	unit	7.500
			Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	unit	10.000		Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	unit	10.000
			Kendaraan kapasitas tempat duduk diatas 28 orang	unit	12.000		Kendaraan kapasitas tempat duduk diatas 28 orang	unit	12.000
		12)	Parkir kendaraan pengantar	unit	3.000	12)	Parkir kendaraan pengantar	unit	3.000
			Terminal Piliang				Terminal Piliang		
		1)	Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	Unit	1.000	1)	Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	Unit	1.000
		2)	Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	Unit	2.000	2)	Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	Unit	2.000
		3)	Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	Unit	3.000	3)	Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	Unit	3.000
		4)	Kendaraan kapasitas tempat duduk diatas 28 orang	Unit	4.000	4)	Kendaraan kapasitas tempat duduk diatas 28 orang	Unit	4.000
		5)	Kendaraan pribadi jenis mobil dan penumpang	Unit	2.000	5)	Kendaraan pribadi jenis mobil dan penumpang	Unit	2.000
		6)	Loket	unit/bulan	30.000	6)	Loket	unit/bulan	30.000
		7)	Kios	unit/bulan	20.000	7)	Kios	unit/bulan	20.000
		8)	Pelataran/lapak	unit/bulan	5.000	8)	Pelataran/lapak	unit/bulan	5.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																																
		9)	Fasilitas pencucian kendaraan	unit/bulan	10.000	9)	Fasilitas pencucian kendaraan	unit/bulan	10.000																																	
		10)	toilet/kamar mandi			10)	toilet/kamar mandi																																			
			- Buang air kecil	kali	1.000		- Buang air kecil	kali	1.000																																	
			- Buang air besar	kali	2.000		- Buang air besar	kali	2.000																																	
			- Mandi	kali	5.000		- Mandi	kali	5.000																																	
		11)	parkir inap kendaraan			11)	parkir inap kendaraan																																			
			Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	unit	5.000		Angkutan Kota/pedesaan/perkotaan	unit	5.000																																	
			Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	unit	7.500		Kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s.d 16 orang	unit	7.500																																	
			Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	unit	10.000		Kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s.d 28 orang	unit	10.000																																	
			Kendaraan kapasitas tempat duduk diatas 28 orang	unit	12.000		Kendaraan kapasitas tempat duduk diatas 28 orang	unit	12.000																																	
		12)	Parkir kendaraan pengantar	unit	3.000	12)	Parkir kendaraan pengantar	unit	3.000																																	
			Dst...				Dst...																																			
		Ketentuan Pasal 18B ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 B (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi fasilitas yang digunakan dan dimanfaatkan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.				Ketentuan Pasal 18B ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 B (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.				Legal drafting disesuaikan dengan UU 28/2009.																																
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN VI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UPTD PELABUHAN PERIKANAN IKAN Carocok Tarusan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	1	2	3	4		RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				UPTD PELABUHAN PERIKANAN IKAN Carocok Tarusan			<p style="text-align: center;">LAMPIRAN VI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>UPTD PELABUHAN PERIKANAN IKAN Carocok Tarusan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4		RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I				UPTD PELABUHAN PERIKANAN IKAN Carocok Tarusan			<ul style="list-style-type: none"> Agar tarif dilengkapi dengan satuan Rupiah. Jasa Pengadaan air hanya dapat dikenakan tarif retribusi apabila ada pelayanan yang diberikan oleh Pemda sebagai penyelenggara pelabuhan.
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF																																							
1	2	3	4																																							
	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I																																									
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN IKAN Carocok Tarusan																																									
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)																																							
1	2	3	4																																							
	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I																																									
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN IKAN Carocok Tarusan																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		Jasa Pengadaan Air	Per liter	30	Jasa Pengadaan Air	Per liter	30	
		Jasa Penggunaan Alat			Jasa Penggunaan Alat			
		1). Gerobak	Per jam per unit	1.000	1). Gerobak	Per jam per unit	1.000	
		2). Keranjang Plastik (Trays)	Per jam	500	2). Keranjang Plastik (Trays)	Per jam	500	
		3). Peti Ikan (Cool Box)	Per hari	5.000	3). Peti Ikan (Cool Box)	Per hari	5.000	
		4). Penghancur Es (Ice Cruser)	Per balok es	2.000	4). Penghancur Es (Ice Cruser)	Per balok es	2.000	
		5). Penggunaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	per tahun	12.000.000	5). Penggunaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	per tahun	12.000.000	
		Jasa Pas Masuk Harian (sekali masuk)			Jasa Pas Masuk Harian (sekali masuk)			
		1). Kenderaan Bermotor Roda Dua/Roda Tiga	Per kendaraan	2.000	1). Kenderaan Bermotor Roda Dua/Roda Tiga	Per kendaraan	2.000	
		2). Mobil Penumpang, Angkutan Umum dan sejenisnya	Per kendaraan	5.000	2). Mobil Penumpang, Angkutan Umum dan sejenisnya	Per kendaraan	5.000	
		3). Bus ukuran 3/4	Per kendaraan	15.000	3). Bus ukuran 3/4	Per kendaraan	15.000	
		4). Bus Besar/Truck	Per kendaraan	20.000	4). Bus Besar/Truck	Per kendaraan	20.000	
		5). Truck Gandeng/Trailer/Container Dan sejenisnya	Per kendaraan	20.000	5). Truck Gandeng/Trailer/Container Dan sejenisnya	Per kendaraan	20.000	
		Jasa Penggunaan sarana dan Prasarana (sesuai dengan tugas dan fungsi) - Mess	Per orang per hari	30.000	Jasa Penggunaan sarana dan Prasarana (sesuai dengan tugas dan fungsi) - Mess	Per orang per hari	30.000	
		Jasa Penggunaan Gedung pertemuan (sesuai dengan tugas dan fungsi)			Jasa Penggunaan Gedung pertemuan (sesuai dengan tugas dan fungsi)			
		1) Gedung	Per Hari	750.000	1) Gedung	Per Hari	750.000	
		1) Kursi plastik	buah/hari	2.500	1) Kursi plastik	buah/hari	2.500	
		2) Kursi futura	buah/hari	4.000	2) Kursi futura	buah/hari	4.000	
		3) Sound System	hari	100.000	3) Sound System	hari	100.000	
		Jasa Penggunaan Gedung			Jasa Penggunaan Gedung			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
			a) Penggunaan Kios BAP lama	/ Petak / Tahun	2.000.000		a) Penggunaan Kios BAP lama	/ Petak / Tahun	2.000.000	
			b) Penggunaan Kios BAP baru	petak/tahun	3.000.000		b) Penggunaan Kios BAP baru	petak/tahun	3.000.000	
			c) Penggunaan Gudang Es	petak/tahun	2.000.000		c) Penggunaan Gudang Es	petak/tahun	2.000.000	
			d) Penggunaan warung	/ Petak / Tahun	1.500.000		d) Penggunaan warung	/ Petak / Tahun	1.500.000	
			e) Pemakaian bengkel	/ Petak / Tahun	5.000.000		e) Pemakaian bengkel	/ Petak / Tahun	5.000.000	
			f) Lapak wisata	/bulan	20.000		f) Lapak wisata	/bulan	20.000	
			g) Tanah kosong untuk Event	/hari	300.000		g) Tanah kosong untuk Event	/hari	300.000	
			Dst...				Dst...			
8.	Wilayah Pemungutan	-				-				-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-				-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-				-
11.	Penagihan	-				-				-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-				-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat,			-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain		Ketentuan Pasal 1, angka 13 diubah dan angka 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :				Ketentuan Pasal 1, angka 13 diubah dan angka 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat . 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Dinas/Biro/Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah. 11. Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess. 12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyedian bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah. 13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat . 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Dinas/Biro/Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah. 11. Retribusi Tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan dan asrama/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess. 12. Retribusi Penjuaian Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyedian bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah. 13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>14. Dihapus</p> <p>14a. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah</p> <p>14b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>19. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/menikmati/memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>	<p>14. Dihapus</p> <p>14a. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah</p> <p>14b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>19. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/menikmati/memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>23. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>24. Penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.</p> <p>25. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.</p> <p>26. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetic lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).</p> <p>27. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.</p> <p>28. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.</p> <p>29. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.</p> <p>30. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).</p>	<p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>23. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>24. Penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.</p> <p>25. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.</p> <p>26. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetic lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).</p> <p>27. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.</p> <p>28. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.</p> <p>29. Dihapus.</p> <p>30. Dihapus.</p> <p>31. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.</p>	<p>Ketentuan mengenai kalibrasi dihapuskan karena kalibrasi bukan merupakan objek pungutan daerah sebagaimana tercantum dalam UU 28/2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		31. Insentif Pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.		
		Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19 (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18A dan Pasal 18B paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan dan penyesuaian tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas Keuangan dan
Pelaksanaan Transfer,


Ria Sartika Azahari